

RENCANA SETRATEGIS

(RENSTRA)



PEMERINTAH DAERAH KAB TASIKMALAYA
KECAMATAN JAMANIS
TAHUN ANGGARAN 2021-2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Illahi Robbi. atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Rencana Strategis Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang telah diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Rencana Strategis Kecamatan merupakan suatu dokumen rencana yang menjadi perwujudan operasionalisasi tugas dan fungsi Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya dalam menciptakan lingkungan kondusif bagi perwujudan visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Akhirnya patut diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Renstra ini. Semoga dokumen Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen penghias rak buku tapi yang jauh lebih penting adalah kemanfaatannya dalam memandu gerak langkah segenap *stakeholder* Kecamatan Jamanis dalam mendukung perwujudan visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Tasikmalaya, November 2021
Camat Jamanis

WINARDI HIDAYAT, S.IP., M.Si
Pembina
NIP. 1975032219998031004

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.3 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN JAMANIS . KABUPATEN TASIKMALAYA PERIODE 2021-2026
- Tabel 2.4 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN JAMANIS . KABUPATEN TASIKMALAYA PERIODE 2021-2026
- Tabel 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN JAMANIS .KABUPATEN TASIKMALAYA PERIODE 2021-2026
- Tabel 5.1 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN JAMANIS .KABUPATEN TASIKMALAYA PERIODE 2021-2026
- Tabel 6.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN JAMANIS . KABUPATEN TASIKMALAYA PERIODE 2021-2026
- Tabel 7.1 INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN JAMANIS . KABUPATEN TASIKMALAYA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PERIODE 2021-2026

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	4
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Jamanis	25

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. LANDASAN HUKUM.....	5
C. MAKSUD DAN TUJUAN	10
D. SISTEMATIKA PENULISAN	11
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN KEC. JAMANIS	
A. GAMBARAN UMUM KECAMATAN JAMANIS.....	13
B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KEC. JAMANIS	14
C. SUMBER DAYA KEC. JAMANIS	33
D. KINERJA PELAYANAN KEC. JAMANIS	36
E. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN.....	39
 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KEC JAMANIS	
A. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KEC. JAMANIS.....	43
B. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH	45
C. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA.....	49
D. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS	49
E. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	49
 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	51
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	56
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	59
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	61
BAB VIII PENUTUP	63

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jamanis Tahun 2021 - 2026, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kecamatan merupakan salah satu Perangkat Daerah, dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Perangkat Daerah menyusun dokumen perencanaan

perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun atau disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah. Dokumen Renstra Perangkat Daerah di dalamnya memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dokumen Renstra Kecamatan Jamanis Tahun 2021-2026 telah selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor Tahuntentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Tahun 2021-2026, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan Kelurahan/Desa serta kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Salah satunya adalah dalam hal pelayanan publik, yang

digambarkan dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan masyarakat di Kecamatan Jamanis dalam kurun waktu Tahun 2021-2026. Oleh karena itu, dipandang sangat perlu untuk menjelaskan gambaran umum kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Jamanis untuk 5 (lima) tahun kedepan. Secara operasional Renstra Kecamatan Jamanis Tahun 2021-2026 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021- 2026 selain itu juga memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir dan kondisi serta potensi yang ada di wilayah kecamatan Jamanis.

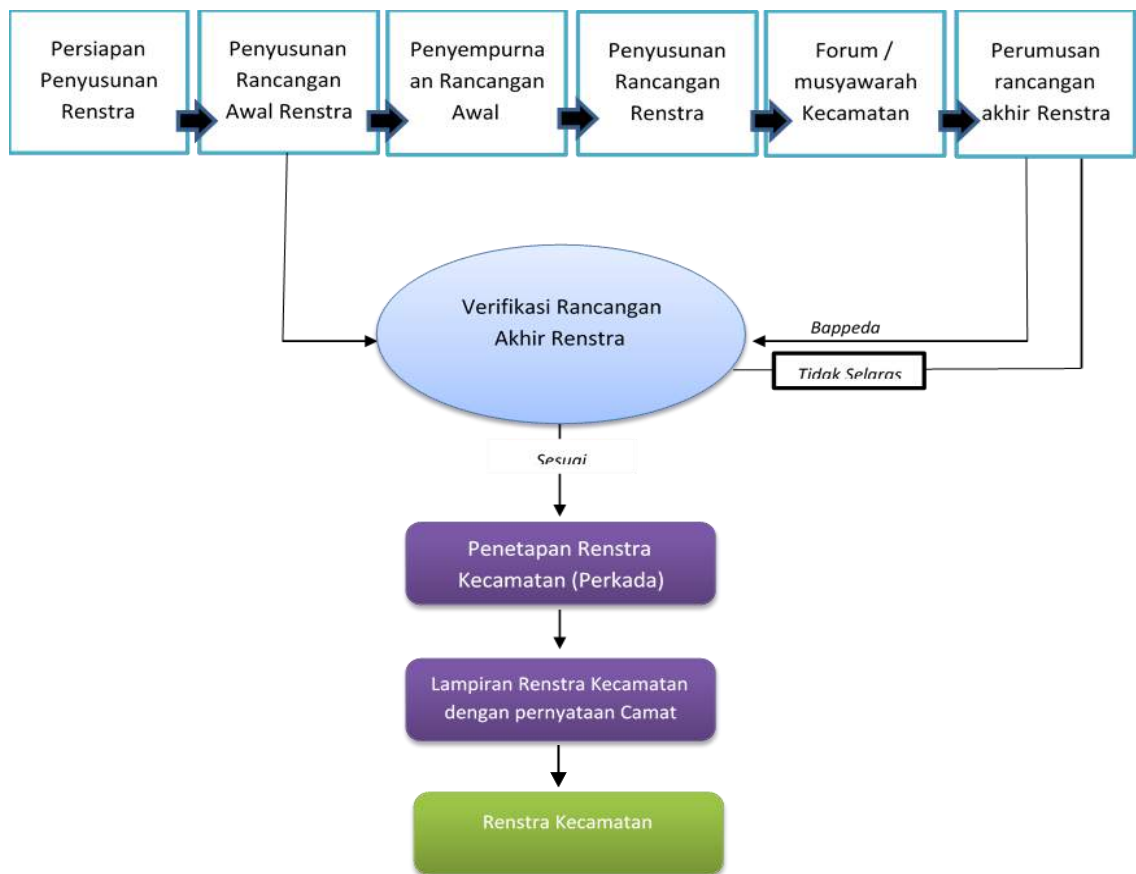
Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Jamanis Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Jamanis Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut.

1. Renstra Kecamatan Jamanis Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
2. Renstra Kecamatan Jamanis Tahun 2021-2026 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031;

3. Renstra Kecamatan Jamanis Tahun 2021-2026 disusun secara partisipatif dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja kecamatan 5 (lima) tahun terakhir serta kondisi dan potensi yang ada di kecamatan;
4. Renstra Kecamatan Jamanis Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Jamanis

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Jamanis Tahun 2021-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra, Penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum renstra kecamatan, penyusunan rancangan akhir Renstra hingga penetapan Rensta. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Jamanis Tahun 2021-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana gambar berikut :

Gambar -1
Proses penyusunan Renstra Kecamatan Jamanis Tahun 2021-2026



1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 923 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya dari Wilayah Kota Tasikmalaya ke Jamanis di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 110);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

- 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

21. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031;
26. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 7)
27. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 101 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan;

28. Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor 0028 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Jamanis Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, sebagai penjabaran secara operasional visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Penjabaran secara operasional tersebut dituangkan dalam tahapan program kegiatan dan sub kegiatan serta target kinerja yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya di unsur kewilayahan.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra, antara lain adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Jamanis;
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Kecamatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Jamanis Tahun 2021-2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Jamanis

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Jamanis; sumberdaya yang dimiliki oleh Kecamatan Jamanis, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Kecamatan Jamanis.

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Jamanis; telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; telaahan Renstra; telaahan dokumen RTRW Kabupaten Tasikmalaya, dan penentuan isu-isu strategis di unsur kewilayahan.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Jamanis Tahun 2021-2026, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah di unsur kewilayahan.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat rencana program dan kegiatan Kecamatan Jamanis selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan selama 5 (lima) tahun

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat indikator kinerja kecamatan untuk periode 2021-2026

Bab VIII Penutup

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Jamanis, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh unit kerja Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya.

Jumlah Penduduk Kecamatan Jamanis pada tahun 2019 Laki-laki 18.635 orang dan Perempuan 17.497 orang, sehingga jumlahnya 36.132 orang.

Dari komposisi jumlah penduduk diatas, maka seks rasio penduduk kecamatan Jamanis sebesar 106,5, Dan dengan luas wilayah 15.663 kilometer persegi maka kepadatan penduduk per kilometer persegi adalah sebesar 2,31 penduduk. Bila dirinci per desa maka desa Bojonggaok adalah desa terpadat dengan 2,66 penduduk per kilometer persegi, sedangkan desa Geresik adalah desa terjarang penduduknya hanya 1,87 penduduk per kilometer perseginya

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Jamanis

Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 101 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut :

2.1.1. CAMAT

- (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, membina dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
 - b. Penyelenggaraan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- c. Penyelenggaraan pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Penyelenggaraan pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - e. Penyelenggaraan pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Penyelenggaraan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
 - g. Penyelenggaraan urusan pelimpahan kewenangan dan tugas pembantuan;
 - h. Penyelenggaraan pembinaan penyelenggaraan pelayanan masyarakat;
 - i. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
 - j. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. Menyelenggarakan penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan;
 - b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
 - c. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi:
 - 1. partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa dan Kecamatan;

2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati.
- d. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum meliputi:
1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati;
- e. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah meliputi:
1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- f. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum meliputi:

1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- g. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan meliputi:
1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 2. efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
- h. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- i. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa di wilayah kerja kecamatan;
- j. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Tasikmalaya yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Kabupaten Tasikmalaya yang ada di Kecamatan meliputi:
1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;

- 3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
- 4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- k. Menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang kewenangannya dilimpahkan Bupati kepada Camat atas pelayanan perizinan dan non perizinan;
- l. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan penegasan batas desa, Kecamatan di wilayah kerjanya;
- m. Menyelenggarakan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- n. Menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pembinaan Kelompok Jabatan fungsional serta Unit Pelaksana Teknis Daerah pada perangkat daerah yang bertugas di wilayah Kecamatan;
- o. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan di wilayah kerja Kecamatan;
- p. Menyelenggarakan urusan kesekretariatan;
- q. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- r. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

2.1.2. SEKRETARIS CAMAT

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian layanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Kecamatan;
 - b. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan; dan
 - c. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, program, kegiatan dan anggaran serta tugas pembantuan di Kecamatan;
 - b. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian layanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, arsip dan dokumentasi kepada seluruh unit kerja Kecamatan;
 - c. Menyelenggarakan perumusan kebijakan lingkup perencanaan dan strategi penerapan *e-government*;
 - d. Menyelenggarakan koordinasi dan pengelolaan data di lingkup Kecamatan;
 - e. Menyelenggarakan pengukuran kinerja Kecamatan dan unit-unit kerja di lingkup Kecamatan;
 - f. Menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat;
 - g. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di Kecamatan;

- h. Menyelenggarakan koordinasi pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi publik;
- i. Menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
- j. Menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, indikator kinerja utama, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) serta Standar Operasional Prosedur (SOP) unit kerja di lingkungan Kecamatan;
- k. Menyelenggarakan koordinasi pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
- l. Menyelenggarakan koordinasi pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kecamatan;
- m. Menyelenggarakan koordinasi pengelolaan dan penyusunan laporan Kecamatan;
- n. Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkup Kecamatan; dan
- o. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya. Sekretariat terdiri atas:
 - a. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 - b. sub bagian perencanaan dan keuangan;

2.1.3. KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan Kecamatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
 - c. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam;
 - d. Melaksanakan koordinasi dan analisis peningkatan pelayanan publik di tingkat Kecamatan;
 - e. Melaksanakan penyediaan perlengkapan, peralatan kebutuhan pelayanan;
 - f. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
 - g. Melaksanakan pengelolaan penyimpanan barang milik daerah;
 - h. Melaksanakan pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi dinas;

- i. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi publik;
- j. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan naskah produk hukum;
- k. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi penyusunan standar operasional prosedur tiap-tiap unit kerja;
- l. Melaksanakan penyusunan bahan dan pengelolaan administrasi kepegawaian Kecamatan;
- m. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan disiplin pegawai serta pemberian sanksi dan penghargaan pegawai;
- n. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;
- o. Melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
- p. Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan acara rapat dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- q. Melaksanakan penatausahaan barang milik daerah/aset;
- r. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

2.1.4. KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan

perencanaan, pelaporan, anggaran dan penatausahaan keuangan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, program, kegiatan, evaluasi, pelaporan dan anggaran Kecamatan;
- b. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan lingkup perencanaan kebijakan dan strategi penerapan *e-government* serta pengelolaan dan layanan informasi publik lingkup Pemerintah Daerah;
- c. Melaksanakan sinkronisasi penyusunan perencanaan kinerja, program dan kegiatan Kecamatan dengan dokumen perencanaan perangkat daerah;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kerangka acuan kerja ;
- e. Melaksanakan penyusunan bahan pengukuran kinerja Kecamatan dan tiap- tiap unit kerja di Kecamatan;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja;
- g. Melaksanakan penyusunan bahan pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
- h. Melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Kecamatan;

- i. Melaksanakan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi kinerja Kecamatan;
- k. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

2.1.5. KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

- (1) Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pelayanan pemerintahan dan pembinaan pemerintahan desa di wilayah Kecamatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pemerintahan mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Pemerintahan;
 - b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data pemerintahan di Kecamatan;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan kecamatan dengan perangkat daerah;
 - d. Melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - e. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan;
 - f. Melaksanakan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan (SP);

- g. Melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan survey kepuasan masyarakat dan penyusunan laporan hasil survey kepuasan masyarakat;
- i. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dasar dalam rangka penerapan dan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam rangka pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- k. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- l. Melaksanakan penyediaan perlengkapan, peralatan kebutuhan pelayanan umum;
- m. Melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan di wilayah kecamatan;
- n. Melaksanakan penyiapan bahan pengendalian administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- o. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pelimpahan kewenangan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;
- p. Melaksanakan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa/ kepala Desa dan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- q. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian alokasi dana desa;

- r. Melaksanakan fasilitasi dan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan administrasi Pemerintahan Desa;
- s. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- t. Melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan;
- u. melaksanakan monitoring, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- v. Melaksanakan penyiapan bahan pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- w. Melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- x. Melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- y. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pemerintahan; dan
- z. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

2.1.6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pemberdayaan desa di wilayah Kecamatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan;
 - b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data ekonomi di kecamatan;
 - c. Melaksanakan identifikasi, analisis dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan;
 - e. Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
 - f. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi dan pengawasan terhadap

- pembangunan fisik sarana dan prasarana yang dilaksanakan oleh instansi terkait untuk mengetahui mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamanan, perbaikan dan pemeliharaan baik yang dibiayai oleh Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah maupun swadaya masyarakat;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
 - h. Melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi atas usul permohonan pertimbangan karena keberatan terhadap beban pajak dari masyarakat;
 - i. Melaksanakan konsultasi dengan unsur lembaga teknis yang terkait di bidang perpajakan dan pendapatan daerah;
 - j. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pungutan pajak dan retribusi daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah yang bersumber di wilayah Kecamatan;
 - k. Melaksanakan kegiatan penggalian sumber-sumber pendapatan daerah di wilayah kerja Kecamatan yang teknis pelaksanaannya di bina oleh lembaga yang menangani pendapatan daerah;
 - l. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan perekonomian;
 - m. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, usaha kecil menengah, peternakan, pertanian, perkebunan,

- periklanan serta meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi;
- n. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian;
 - o. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan, pengendalian, penggunaan dan pemanfaatan dana desa;
 - p. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan di wilayah kerja Kecamatan;
 - q. Melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas;
 - r. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya sesuai dengan lingkup kerjanya;
 - s. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya;
 - t. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - u. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

2.1.7. Seksi Kesejahteraan Sosial

- (1) Seksi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kegiatan pembinaan

kesejahteraan rakyat, meliputi fasilitasi kegiatan pendidikan, kesehatan, keagamaan, kepemudaan dan olahraga, serta kebudayaan serta penanganan masalah kesejahteraan sosial.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai bahan program kerja Kecamatan;
- b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data Kesejahteraan Sosial di Kecamatan;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pembinaan organisasi sosial/ kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- d. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan peringatan hari besar nasional;
- e. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan peringatan hari besar keagamaan;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan penyuluhan kehidupan beragama;
- g. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan dan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan keluarga berencana;

- i. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan dan pembinaan program wajib belajar pendidikan dasar lembaga masyarakat sekolah (dewan/komite sekolah) serta kebudayaan;
- k. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan kepemudaan dan olahraga;
- l. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial dan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
- m. Melaksanakan penyusunan program pembinaan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- n. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan rekomendasi bantuan sosial;
- o. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan pemuka agama di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
- p. Melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas;
- q. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup kerjanya;
- r. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial; dan

- s. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

2.1.8. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan data ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
 - d. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi dan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
 - f. Melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan pembinaan di bidang perizinan dan non perizinan kepada masyarakat;
 - g. Melaksanakan survey atas permohonan perizinan dan non perizinan apabila diperlukan sesuai dengan kewenangannya;
 - h. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi kegiatan polisi pamong praja dan perlindungan

masyarakat dalam rangka memelihara ketentraman dan ketertiban wilayah Kecamatan;

- i. Melaksanakan koordinasi mengenai pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya di wilayah Kecamatan;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan;
- k. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan dalam rangka kegiatan preventif pelanggaran atas peraturan daerah di wilayah Kecamatan;
- l. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pertahanan masyarakat, ketertiban dan ketentraman masyarakat dengan melakukan usaha-usaha preventif terhadap kemungkinan timbulnya konflik sosial dan/atau upaya menyelesaikan permasalahan lainnya yang terjadi di masyarakat dalam wilayah kerja Kecamatan;
- m. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penanganan kejadian bencana di wilayah Kecamatan;
- n. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- o. Melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas;
- p. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup kerjanya;

- q. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya;
- r. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

2.1.9. Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Pengisian Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g berdasarkan bidang keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai kewenangannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional dan jenis Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rincian tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing masing bagian dalam suatu organisasi. Dengan struktur, tugas masing masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang beroreintasi kepada visi-misi

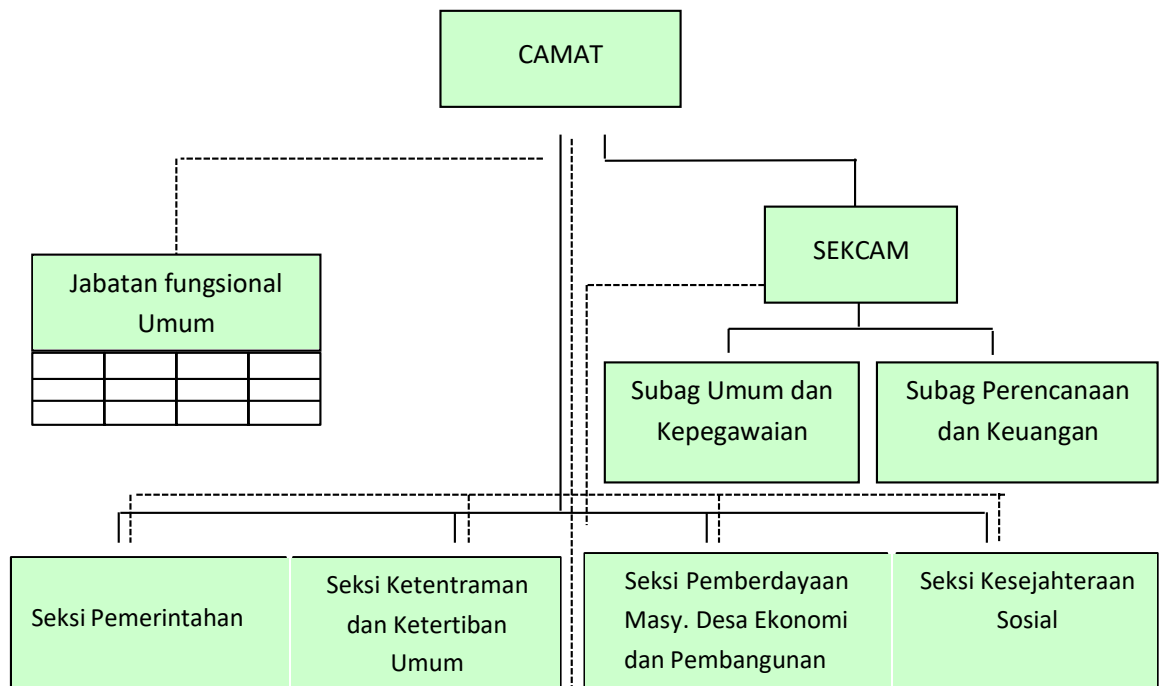
organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 101 Tahun 2019 pasal 2 yaitu Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Susunan Organisasi tersebut, Struktur Organisasi Kecamatan dapat dilihat dari gambar 2 di bawah ini .

Gambar - 2
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



2.2 Sumber Daya Kecamatan Jamanis

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan pilar utama yang menentukan perkembangan suatu organisasi. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya didukung oleh Pegawai dari berbagai jenjang pendidikan. Pegawai tersebut terdiri dari 9 (sembilan) orang yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan 3 (tiga) orang tenaga honorer. Rincian mengenai sumberdaya manusia yang ada di Kecamatan adalah sebagaimana tabel 2.1 berikut:

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
OPD KECAMATAN JAMANIS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
PERBUP NOMOR 39 TAHUN 2021

CAMAT

WINARDI HIDAYAT S.IP, M.Si.
 NIP. 197503221998031004

SEKRETARIS KECAMATAN

SUHERMAN S.STP.
 NIP. 198212222002121001

JABATAN FUNGSIONAL

**KASUBAG. UMUM DAN
KEPEGAWAIAN**

GANDA SUCIPTA A.Md.
 NIP. 196410081989031007

PENGELOLA KEPEGAWAIAN

PENGELOLA BARANG

AGUS
 NIP. 196809052009061001

**KASUBAG. PERENCANAAN
DAN KEUANGAN**

ABDUL LATIF S.IP.
 NIP. 198211112011011002

BENDAHARA

FAUZY ABDURRAHMAN S.IP.
 NIP. 198601022005011001

KASI. PEMERINTAHAN

ETIN DAROJATIN S.IP.
 NIP. 196508021993032006

**KASI. PEMBERD. MASY.DESA,
EKONOMI DAN PEMBANGUNAN**

IMANG SUKIRMAN S.IP.
 NIP. 196405031986031013

**KASI. KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM**

Drs. TATANG RUSIYANA
 NIP. 196509151992031010

**plt KASI. KESEJAHTERAAN
SOSIAL**

Drs. TATANG RUSIYANA
 NIP. 196509151992031010

Pengelola Kesejahteraan Sosial

NANDANG SUHENDAR
 NIP. 196606121990091001

Tabel 2.1
Kondisi SDM Kecamatan Jamanis

No.	Kategori	Rincian	Jumlah
1.	Jenis Kelamin	a. Laki-laki	11
		b. Perempuan	1
2.	Tingkat Pendidikan	a. SD	-
		b. SMP/Sederajat	-
		c. SMA/Sederajat	2
		d. Diploma	1
		e. S1	7
		f. S2	1
		g. S3	-
3.	Golongan	a. I	-
		b. II	1
		c. III	8
		d. IV	2
4.	Status Pegawai	a. ASN	11
		b. Non ASN	3
5.	Jabatan	a. Struktural	7
		b. Fungsional	4
		c. Fungsional	-

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Jamanis

2.2.2 Sarana dan Prasarana Kecamatan Jamanis

Pemerintahan dalam semua tingkatannya dibentuk pada dasarnya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu faktor yang cukup berpengaruh dalam pelayanan adalah keberadaan sarana dan prasarana yang tersedia secara memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Fasilitas yang memadai, baik langsung maupun tidak langsung berfungsi sebagai penunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, dalam

rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan seperti ruang kerja, peralatan kerja, kendaraan dinas operasional, gedung dan fasilitas kerja lainnya. Tabel 2.2 berikut menggambarkan sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Kecamatan Jamanis.

Tabel 2.2
Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan Pelayanan
di Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya

No	Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah	Kondisi
Bangunan			
1	Bangunan Kantor Gedung	2	Baik
2	Bangunan Gedung Aula	1	Baik
3	Bangunan Rumah Dinas	1	Baik
4	Tempat Parkir	1	Baik
Kendaraan			
5	Kendaraan Roda 4	2	Baik
6	Kendaraan Roda 2	6/2/2	Baik/Sedang/Rusak
Non Kendaraan			
7	Personal Computer (PC)	2/2	Baik/Rusak
8	Laptop	3/1	Baik/Rusak
9	Printer	1	Baik
10	Faximile	1	Baik
11	Scanner	1	Baik
12	Camera	1	Baik
13	Mesin Jilid		Rusak
14	Wereless	2	Rusak
15	Scanner		Baik
16	Lemari	3/1	Sedang/Rusak
17	Filling Kabinet	1	Rusak
18	Genset	1	Rusak
19	Zice	2	Sedang
20	Kursi Tamu Kayu	3/1	Baik/Sedang

21	Tempat Tidur Kayu	2	Baik
22	Meja Tulis	1	Baik
23	Meja Tulis	9/3	Baik/Sedang
24	Meja podium	1	Sedang
25	Kursi Rapat / lipat	50//	Baik/Sedang/Rusak
26	Kursi Putar	1	Baik
27	Proyektor	1	Sedang
28	Meja Pelayanan	1	Baik
29	Kursi Tunggu	2	Baik
30	Meja Rapat	1	Baik
31	Sound Sistem	2	Baik
32	Rak Arsip	1	Baik
33	CCTV	1	Rusak
33	Rak Perpustakaan	Buku/ 1	Baik

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Jamanis

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kec. Jamanis Kinerja Pelayanan di Kec. Jamanis dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu :

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; dan
5. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidang kerja di Kec. Jamanis dapat dijelaskan sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah di Kec. Jamanis untuk selama 5 (lima) tahun kedepan sangat diperlukan disebabkan banyaknya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah merupakan penyediaan Gaji dan dan Tunjangan lainnya bagi seluruh ASN/PNS yang diterima setiap bulannya untuk selama 12 bulan pada satu tahun anggaran
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah di Kecamatan Jamanis selama 5 (lima) tahun kedepan mengalami perubahan setiap Tahun dalam menunjang Pelayanan ke Masyarakat tidak mencukupi, disebabkan pelayanan kepada Publik bertambah, sehingga Penyediaan administrasi umum perangkat daerah setiap Tahun tidak terpenuhi.
 - d. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah,
Penyediaan Mebel dan peralatan dan mesin lainnya (mebelair, laptop, PC komputer dan printer) setiap tahunnya di Kec. Jamanis

mengalami penurunan disebabkan barang-barang tersebut banyak yang rusak dan tidak layak untuk digunakan sehingga menghambatnya pelayanan kepada masyarakat.

- e. Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan jasa tenaga keamanan kantor di Kec. Jamanis untuk selama 5 (lima) tahun kedepan akan diseuaikan dengan kebutuhan disebabkan dengan adanya kenaikan harga BBM sehingga anggaran yang tersedia tidak mencukupi.
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kec. Jamanis dirasa masih belum mencukupi, dibanding cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sarana kerja aparatur seperti kendaraan dinas operasional masih sangat terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti kondisi gedung perkantoran yang masih memerlukan peningkatan kualitas (banyak kebocoran disebagian banyak atap gedung kantor) demi mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat.

2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Beberapa Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kec. Jamanis di Bidang Pemerintahan tercermin dari :

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
3. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
4. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
5. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Jamanis

Kecamatan Jamanis dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pelayanan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya. Tantangan yang paling nyata

dihadapi kedepan terkait dengan perencanaan adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Barat, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya agar sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Jamanis selama 5 (lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Jamanis 5 (lima) tahun kedepan di antaranya:

1. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa komplain sebagai instansi Pembina penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
3. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;
4. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;

5. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Jamanis harus lebih responsive terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
6. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat;

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Jamanis, antara lain:

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural, para staf kecamatan, dan desa sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
2. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
3. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Jamanis dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan dan;

6. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Jamanis, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan Jamanis.
7. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kec. Jamanis, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kec.Jamanis

Tabel. 2.3.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN JAMANIS KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2021 - 2026

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke						Realisasi Capaian Tahun Ke						Rasio Capaian Pada Tahun Ke					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan				54	58	62	66	70	71	57.5	57.5	61.5	65.5	69.5	70.5	1.065	0.991	0.992	0.992	0.993	0.993
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan				78.50	79.00	79.50	80.00	80.50	81.00	78.45	79.20	79.45	80.00	80.45	81.00	0.999	1.003	0.999	1.000	0.999	1.000

7	01	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	75,491,400	69,020,000	70,000,000	70,500,000	70,500,000	71,000,000	69,020,000	69,020,000	70,000,000	69,520,000	70,500,000	70,020,000	0.91	1.00	1.00	0.99	1.00	0.99	(4,891,400)	1,384,000
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-	1.00	1.00	1.00	5,000,000	5,000,000	
7	01	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	124,585,000	78,050,000	244,000,000	78,550,000	244,500,000	244,500,000	124,585,000	78,050,000	244,000,000	78,550,000	244,500,000	244,500,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	119,915,000	119,915,000
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																				
7	01	002	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																				
7	01	002	2.01	001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	17,000,000	17,000,000	25,500,000	26,000,000	26,000,000	26,500,000	25,000,000	25,000,000	25,500,000	26,000,000	26,000,000	26,500,000	1.47	1.47	1.00	1.00	1.00	1.00	9,100,000	1,100,000
7	01	002	2.01	002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10,000,000	10,000,000	10,500,000	10,500,000	11,000,000	11,000,000	10,000,000	10,000,000	10,500,000	10,500,000	11,000,000	11,000,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1,000,000	1,000,000
7	01	002	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan																				
7	01	002	2.02	002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	15,000,000	15,000,000	15,500,000	15,500,000	16,000,000	16,000,000	15,000,000	15,000,000	15,500,000	15,500,000	16,000,000	16,000,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1,000,000	1,000,000
7	01	002	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																				
7	01	002	2.04	001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	14,750,000	15,700,000	41,000,000	16,200,000	41,500,000	16,700,000	40,700,000	40,700,000	41,000,000	41,200,000	41,500,000	41,700,000	2.76	2.59	1.00	2.54	1.00	2.50	21,790,000	840,000
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																				
7	01	003	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																				
7	01	003	2.01	003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	01	004			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM																				
7	01	004	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																				
7	01	004	2.01	001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	01	004	2.01	002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	75,400,000	77,200,000	-	-	-	-	77,200,000	77,200,000	-	-	-	-	1.02	1.00	-	-	-	-	(75,400,000)	(77,200,000)
7	01	005			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																				
7	01	005	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah																				

7	01	005	2.01	001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	25,000,000	25,000,000	-	-	-	-	25,000,000	25,000,000	-	-	-	-	1.00	1.00	-	-	-	-	(25,000,000)	(25,000,000)
7	01	005	2.01	001	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	-	-	27,500,000	500,000	28,000,000	1,000,000	-	-	27,500,000	500,000	28,000,000	1,000,000	-	-	1.00	1.00	1.00	1.00	22,600,000	22,600,000
7	01	005	2.01	004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	-	-	78,000,000	500,000	78,500,000	1,000,000	-	-	78,000,000	500,000	78,500,000	1,000,000	-	-	1.00	1.00	1.00	1.00	63,000,000	63,000,000
7	01	005	2.01	008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	-	8,400,000.0	8,400,000.0	8,400,000.0	8,400,000.0	-	-	8,400,000.0	8,400,000.0	8,400,000.0	8,400,000.0	-	-	1.00	1.00	1.00	1.00	8,400,000	8,400,000
7	01	006			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA																				
7	01	006	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																				
7	01	006	2.01	003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10,000,000	10,000,000	10,500,000	10,500,000	11,000,000	11,000,000	10,000,000	10,000,000	10,500,000	10,500,000	11,000,000	11,000,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1,000,000	1,000,000
7	01	006	2.01	013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	8,000,000	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	1.25	1.00	-	-	-	-	(8,000,000)	(10,000,000)

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN JAMANIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Jamanis

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Jamanis selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jamanis, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Jamanis 5 (lima) tahun kedepan antara lain:

1. Belum optimalnya kompetensi sumberdaya aparatur kecamatan dan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing- masing;
2. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Kecamatan Jamanis belum optimal sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang;
3. Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat;
4. Kurang optimalnya koordinasi lintas sektor di wilayah Kecamatan Jamanis;
5. Masih lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur desa tentang pelaksanaan pembangunan desa.

Sedangkan permasalahan terkait kondisi sosial masyarakat yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Jamanis dalam tugas dan pelayanan, dapat dilihat dalam

beberapa perspektif, menurut seksi di Kecamatan Jamanis antara lain:

1. Seksi Tata Pemerintahan
 - a. Belum optimalnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pemerintahan Desa;
 - b. Pengelolaan data administrasi pemerintahan belum berjalan secara maksimal;
 - c. Belum optimalnya pelayanan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan;
 - d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan belum optimal.
2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
 - a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum.
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan
 - a. Masih rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan dan forum-forum kecamatan;
 - b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
 - c. Pembangunan pedesaan masih dilakukan secara parsial, dan belum mengarah terhadap dampak pembangunan yang lebih luas di kecamatan;
 - d. Belum optimalnya pemberdayaan ekonomi baik di tingkat kelembagaan maupun masyarakat.
4. Seksi Kesejahteraan Sosial
 - a. Belum optimalnya peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kec. Jamanis memiliki tugas dan fungsi sesuai peraturan Bupati, jika dikaitkan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati lima tahun kedepan terkait dengan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi

Tabel 3.1.
Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing, dan Sejahtera					
No.	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	FAKTOR	
				Pendorong	Penghambat
1	2	3	4	5	6
	Misi ke 2: Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	k. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan; l. Penyelenggaraan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;	1. Belum optimalnya kompetensi sumberdaya aparatur kecamatan, desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. 2. Belum adanya ukuran standar kepuasan masyarakat	Tugas fungsi yang sudah jelas.	Kurangnya koordinasi lintas sektor

		m. penyelenggaraan pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; n. Penyelenggaraan pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; o. Penyelenggaraan pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; p. Penyelenggaraan pengoordinasian	terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan. 3. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Kec. Jamanis belum optimal sehingga kinerja aparatur pemerintahan kurang. 4. Kurang optimalnya koordinasi lintas sektor di wilayah Kec. Jamanis. 5. Masih lemahnya pembinaan/ koordinasi aparatur desa tentang pelaksanaan pembangunan desa.		
--	--	--	---	--	--

		penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah di tingkat Kecamatan; q. Penyelenggaraan urusan pelimpahan kewenangan dan tugas pembantuan; r. Penyelenggaraan pembinaan penyelenggaraan pelayanan masyarakat; s. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa; dan t. Penyelenggaraan urusan			
--	--	---	--	--	--

		kesekretariatan;			
--	--	------------------	--	--	--

Capaian kecamatan untuk mendukung misi satu kepala daerah yakni Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi.

Ditambahkan dengan program unggulan yang terkait dengan kecamatan Jamanis Tiada hari tanpa pelayanan Dsb...

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Telaah terhadap K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi tidak dilakukan dalam penyusunan renstra kecamatan karena renstra kecamatan hanya terkait dengan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis Kecamatan Jamanis adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Kecamatan

- a. Pembinaan Aparatur/Pegawai yang ada di Kantor Kecamatan, termasuk juga aparatur di Desa.
- b. Penyusunan Renstra, Renja, Lakip dan Laporan akhir tahun.
- c. Fasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

2. Seksi Tata Pemerintahan

- a. Fasilitasi program dan kegiatan Desa.
- b. Pembinaan bidang pemerintahan di Desa.

3. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Pembinaan linmas dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hukum dan trantibum.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan

- a. Peningkatan peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah.
- b. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Kecamatan dan Desa.
- c. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi penanganan infrastruktur wilayah desa.

5. Seksi Kesejahteraan Sosial

- a. Peningkatan fasilitasi dan koordinas program-program kesejahteraan sosial dari Pemerintah.
Penyusunan database sarana ibadah, sekolah dan pondok pesantren yang ada.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

1. Visi dan Misi Kab. Tasikmalaya

a. Visi

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategi, merupakan satu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi karena dengan visi tersebut akan dapat mencerminkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi serta memberikan arah dan fokus strategis yang berorientasi terhadap masa depan pembangunan dan bahkan menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas organisasi.

VISI:

**Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan
Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami,
Berdaya Saing, dan Sejahtera**

b. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

MISI :

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah.
2. Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih dan profesional.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan.
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala lokal, nasional, regional dan global.

2. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis di Kecamatan berdasarkan pada penyusunan tujuan kabupaten yaitu : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kec. Jamanis dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka

sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam rencana strategis Kec. Jamanis dalam periode pembangunan 2021-2026 adalah: Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

3. Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi Kec. Jamanis adalah : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

4. Kebijakan

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi

kegiatan masyarakat. Kebijakan Kec. Jamanis adalah: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam dokumen Renstra Kecamatan Jamanis merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa agenda- agenda yang dituangkan dalam RPJMD secara otomatis menjadi beban kerja dan tanggungjawab Kecamatan Jamanis melalui rancangan program dan kegiatan yang terukur pencapaian kinerjanya.

Selanjutnya tujuan dan Sasaran Kecamatan Jamanis selama periode tahun 2021-2026 adalah sebagaimana tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Tujuan-Sasaran Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Indikator Sasaran Pada Tahun Ke-						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih dan Profesional	Meningkatnya Kualitas pelayanan Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	78,5	79	79,5	80	80,5	81	
		Meningkatnya Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi juga merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan mvisi dan misi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Kec. Jamanis dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dan penyusunan SOP Pelayanan Kantor Kecamatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas SDM PNS dan apatur pemerintah Kecamatan, dan Desa;
3. Meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan secara optimal;
4. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat untuk pengembangan ekonomi kemasyarakatan;
5. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi untuk peningkatan nilai guna/potensi infrastruktur dasar wilayah;
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa;

7. Melaksanakan PATEN secara optimal.

Secara garis besar, strategi yang ditetapkan mempunyai ruang lingkup:

1. Internal

Melakukan konsultasi dengan Pemerintah Kab. Tasikmalaya, Perangkat Daerah, pemantapan hubungan kerja dan koordinasi, pembinaan dan motivasi kepada Staf secara hierarkhis vertikal dan atau pelatihan di kantor sendiri (*in house training*) serta penyusunan piranti lunak (mekanisme, prosedur kerja tetap/SOP).

2. Eksternal

Mengikuti rapat koordinasi dan/atau konsultasi dengan Pemerintah Kab. Tasikmalaya, menjalin koordinasi antar OPD di lingkungan Pemerintah Kab. Tasikmalaya, serta fasilitasi dan pembinaan kepada pemerintah, kelembagaan, dan masyarakat desa.

5.2. Kebijakan

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong

dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun kebijakan yang diambil Kec. Jamanis. sebagai berikut :

1. Peningkatan dukungan ammisitrasi
2. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
3. Pengembangan data base kecamatan
4. Fasilitasi peningkatan kapasitas Pemerintah, Kelembagaan dan Masyarakat Desa
5. Peningkatan koordinasi pembangunan wilayah dalam rangka optimalisasi potensi dan menyelesaikan masalah.

Tabel 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN JAMANIS KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2021 - 2026

VISI	: DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA		
MISI 2	: MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG MELAYANI, BERSIH, DAN PROFESIONAL		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan	1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	2. Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	1. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayananb Publik 2. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 3. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 4. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Jamanis guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya yang direncanakan untuk Periode Tahun 2021-2026 sebagai berikut.

6.1. Rencana Program

Rencana program yang akan dilaksanakan Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya selama tahun 2021-2026 antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

6.2. Rencana Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Kegiatan indikatif Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 harus mampu menghasilkan *output* dan *outcome* yang memadai sebagai syarat tercapainya tujuan Kecamatan Jamanis. Secara lebih lengkap mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 dituangkan dalam format matriks Rencana Strategis Kecamatan Jamanis sebagaimana tertuang dalam tabel 6.1.

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN JAMANIS KABUPATEN TASIKMALAYA
PERIODE : 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan				Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Lokasi
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan	7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan												PD Kecamatan Jamanis
			7	01	001	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
			7	01	001	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	4 Bulan	5,000,000	4 Bulan	5,000,000	4 Bulan	5,000,000	4 Bulan	5,000,000	
			7	01	001	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	12 Bulan	5,000,000	12 Bulan	5,000,000	12 Bulan	5,000,000	12 Bulan	5,000,000	
			7	01	001	2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	12 Bulan	5,000,000	12 Bulan	5,000,000	12 Bulan	5,000,000	12 Bulan	5,000,000	
			7	01	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan												
			7	01	001	2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN penerima Gaji dan Tunjangan	12 Bulan	1,483,039,085	12 Bulan	1,533,004,932	12 Bulan	1,633,004,932	12 Bulan	1,633,504,932	12 Bulan	1,634,004,932	12 Bulan	1,634,504,932
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan peningkatan kapasitas ASN di Kecamatan												
							Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan teknis/diklat/sosialisasi/ workshop/diseminasi/capacity building	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			7	01	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum												
			7	01	001	2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	43,657,000	12 Bulan	66,916,300	12 Bulan	25,000,000	12 Bulan	25,500,000	12 Bulan	26,000,000	12 Bulan	26,500,000
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			7	01	001	2.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan	12 Bulan	6,531,200	12 Bulan	6,531,200	12 Bulan	7,031,200	12 Bulan	7,531,200	12 Bulan	8,031,200	12 Bulan	8,531,200

			7	01	001	2.06	008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Terpenuhinya fasilitas kunjungan tamu	12 Bulan , 150 jamua n	16,875,000	12 Bulan , 150 jamua n	25,000,000	12 Bulan , 150 jamua n	25,500,000	12 Bulan , 150 jamua n	26,000,000	12 Bulan , 150 jamua n	26,500,000	12 Bulan , 150 jamua n	27,000,000	
			7	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi	12 Bulan	13,680,000	12 Bulan	25,000,000	12 Bulan	25,500,000	12 Bulan	26,000,000	12 Bulan	26,500,000	12 Bulan	27,000,000	
			7	01	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor													
			7	01	001	2.07	005	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	
			7	01	001	2.07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin	1 Tahu	5,000,000	4Unit /Tahu	5,000,000	2 Bulan	17,000,000	-	-	-	-	-	-	
			7	01	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
			7	01	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, sumber daya air, dan listrik	12 Bulan	10,800,000	12 Bulan	10,800,000	12 Bulan	12,000,000	12 Bulan	12,500,000	12 Bulan	13,000,000	12 Bulan	13,500,000	
			7	01	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa cleaning service	1 Orang /	16,800,000	12 Bulan	16,800,000	-	20,000,000.00	-	20,500,000	-	21,000,000	-	21,500,000	
								Jasa tenaga pengamanan		4 Orang /	7,200,000	4 Orang /	21,600,000	4 Orang /	24,000,000	4 Orang /	24,000,000	4 Orang /	24,000,000	4 Orang /	24,000,000	
								Jumlah tenaga pengemudi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
								Jumlah tenaga administrasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			7	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah													
			7	01	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	9 Unit/ Tahu	75,491,400	9 Unit/ Tahu	69,020,000	9 Unit/ Tahu	70,000,000	9 Unit/ Tahu	70,500,000	9 Unit/ Tahu	71,000,000	9 Unit/ Tahu	71,500,000	
								Jumlah kendaraan dinas jabatan yang tepat bayar pajak		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
								Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang tepat bayar pajak		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	1 Tahu	5,000,000	9Unit /Tahu	5,000,000	12 Bulan	5,000,000	12 Bulan	5,000,000	12 Bulan	5,000,000	12 Bulan	5,000,000	

[illegible]

								Jumlah pembinaan pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			7	01	004			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti											PD Kecamatan Jamanis
			7	01	004	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum											
			7	01	004	2.01	001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			7	01	004	2.01	002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		5 Kali	75,400,000	5 Kali	77,200,000	-	-	-	-	-	-	
			7	01	005			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum											PD Kecamatan Jamanis
			7	01	005	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah											
			7	01	005	2.01	001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	Jumlah Peringatan Hari Besar Nasional yang dilaksanakan	2 PHBN , 12 kali pembinaan	25,000,000	2 PHBN , 12 kali pembinaan	25,000,000	-	-	-	-	-	-	
			7	01	005	2.01	001	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Peringatan Hari Besar Nasional yang dilaksanakan	-	-	-	-	2 PHBN , 12 kali pembinaan	27,500,000	2 PHBN , 12 kali pembinaan	28,000,000	2 PHBN , 12 kali pembinaan	28,500,000	2 PHBN , 12 kali pembinaan
			7	01	005	2.01	004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Peringatan Hari Besar Islam yang dilaksanakan	-	-	-	-	5 Kali	78,000,000	5 Kali	78,500,000	5 Kali	79,000,000	5 Kali

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Rencana Strategis Kecamatan

Rencana Strategis Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya merupakan operasionalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan yang sejalan dengan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Oleh sebab itu, komponen-komponen rencana strategis yang dituangkan harus mengacu pada arahan pencapaian visi dan misi jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Untuk melihat sejauh mana kontribusi Kecamatan dalam mendukung pencapaian visi dan misi jangka menengah daerah, maka perlu disusun indikator-indikator yang relevan. Selanjutnya indikator kinerja Kecamatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 ditampilkan dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN JAMANIS KABUPATEN TASIKMALAYA
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
PERIODE : 2021 - 2026

NO.	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR
		PERIODE RPJMD TAHUN 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	PERIODE RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	54,05 (CC)	54,05 (CC)	58 (CC)	62 (B)	66 (BB)	70 (BB)	71 (BB)	71 (BB)
2.	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	78	78.5	79	79.5	80	80.5	81	81
3.	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum								
4.	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum								
5.	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		Keterangan
26		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kasubag P&K	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kasubag P&K	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kasubag Umpeg	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kasubag Umpeg	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kasubag Umpeg	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kasi Pemerintahan	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kasi Pemerintahan	
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kasi Pemerintahan	
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		
Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kasi Pemerintahan	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kasi PMDEP	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kasi Trantib	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kasi Trantib	
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kasi Kesos	PHNB
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan		
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		
Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		
Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila		
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kasi Pemerintahan	PHBI BPNT dan PKH
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		
Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan		
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		
Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		
Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga		
Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas		
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan		

BAB VIII PENUTUP

8.1. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jamanis

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Jamanis selama 5 (lima) tahun kedepan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Berdasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 sangat penting mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi Kabupaten Tasikmalaya yaitu “Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera”.

8.1.1. Pedoman/Kaidah Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2021, dimana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2020, maka dokumen ini tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja Tahun 2021. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 tersebut adalah program transisi. Disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (*legal formal*) perencanaan tahun 2021 adalah “program sementara” sebelum ditetapkannya Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih untuk masa jabatan tahun 2021-2026. Program

transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Rencana Strategis Kecamatan Jamanis, RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, dan RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025.

8.1.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2020 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Dokumen Renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kecamatan Jamanis berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya, diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Camat Jamanis, dan dalam pelaksanaan sehari-hari dibantu oleh Sekretaris Kecamatan dan Kepala seksi (Seksi Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Ekonomi dan Pembangunan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Seksi Kesejahteraan Sosial) yang ada di lingkungan Kecamatan Jamanis.
2. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Jamanis Tahun 2021-2026, diwajibkan menjabarkan Renstra kedalam Rencana Kerja Tahunan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya;
3. Dalam mendukung penyiapan Rencana APBD Kabupaten Tasikmalaya, keberadaan Renja Kecamatan Jamanis

harus dijadikan pedoman penyiapan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Jamanis (RKA-Kecamatan Jamanis).

4. Apabila ada kebijaksanaan penganggaran untuk Kecamatan Jamanis dan di luar dari Renstra ini maka akan dilakukan perbaikan dan perubahan Rencana Strategis Kecamatan Jamanis Tahun 2021-2026
5. Hasil pelaksanaan tahunan Renstra-PD Kecamatan Jamanis Tahun 2021-2026 yang tercermin dari Renja Perangkat Daerah Kecamatan Jamanis, harus dipertanggungjawabkan secara sistematis dan melembaga dengan menggunakan format pelaporan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.

Tasikmalaya, November 2021

Camat Jamanis



WINARDI HIDAYAT, S.IP, M.Si

Pembina

NIP 197503221998031004



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JAMANIS TAHUN 2025-2029



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2025**



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 71 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7048);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 Nomor 282);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk periode Tahun 2025-2029.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025-2029.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
12. Tujuan adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya Visi selama 5 (lima) tahun.
13. Sasaran adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan Daerah menuju tercapainya Tujuan RPJMD.
14. Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran Misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target Tujuan dan Sasaran RPJMD.
15. Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai Tujuan/ Sasaran RPJMD.

Pasal 2

Penyusunan Renstra PD dimaksudkan sebagai penjabaran operasional tujuan dan sasaran Daerah dalam bentuk program dan kegiatan PD untuk periode Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Penyusunan Renstra PD bertujuan untuk:

- a. merumuskan gambaran pelayanan yang akan diselenggarakan PD;
- b. merumuskan tujuan dan sasaran PD, arah kebijakan dan strategi, serta rencana program dan kegiatan PD dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran pembangunan Daerah; dan
- c. pedoman bagi PD dalam menyusun Renja PD.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 4

Renstra PD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
- c. BAB III : Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi;
- d. BAB IV : Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- e. BAB V : Penutup.

Pasal 5

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup;
- d. Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- f. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- h. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- i. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- j. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- k. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
- l. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- m. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- n. Sekretariat Daerah;
- o. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- p. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

- q. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- r. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- s. Inspektorat Daerah;
- t. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- u. Kecamatan Bantarkalong;
- v. Kecamatan Bojongasih;
- w. Kecamatan Bojonggambir;
- x. Kecamatan Ciawi;
- y. Kecamatan Cibalong;
- z. Kecamatan Cigalontang;
- aa. Kecamatan Cikalong;
- bb. Kecamatan Cikatomas;
- cc. Kecamatan Cineam;
- dd. Kecamatan Cipatujah;
- ee. Kecamatan Cisayong;
- ff. Kecamatan Culamega;
- gg. Kecamatan Gunungtanjung;
- hh. Kecamatan Jamanis;
- ii. Kecamatan Jatiwaras;
- jj. Kecamatan Kadipaten;
- kk. Kecamatan Karangjaya;
- ll. Kecamatan Karangnunggal;
- mm. Kecamatan Leuwisari;
- nn. Kecamatan Mangunreja;
- oo. Kecamatan Manonjaya;
- pp. Kecamatan Padakembang;
- qq. Kecamatan Pagerageung;
- rr. Kecamatan Pancatengah;
- ss. Kecamatan Parungponteng;
- tt. Kecamatan Puspahiang;
- uu. Kecamatan Rajapolah;
- vv. Kecamatan Salawu;
- ww. Kecamatan Salopa;
- xx. Kecamatan Sariwangi;
- yy. Kecamatan Singaparna;
- zz. Kecamatan Sodonghilir;
- aaa. Kecamatan Sukahening;
- bbb. Kecamatan Sukaraja;
- ccc. Kecamatan Sukarame;
- ddd. Kecamatan Sukaratu;
- eee. Kecamatan Sukaresik;
- fff. Kecamatan Tanjungjaya; dan
- ggg. Kecamatan Taraju.

Pasal 6

Rincian Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal, 24 Desember 2025

BUPATI TASIKMALAYA,



Diundangkan di Singaparna
pada tanggal, 24 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TASIKMALAYA,



MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2025 NOMOR 71

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 71 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN JAMANIS
TAHUN 2025-2029

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jamanis Tahun 2025–2029 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Renstra merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk jangka waktu lima (5) tahun yang berfungsi sebagai pedoman dalam merumuskan arah kebijakan, strategi, tujuan, sasaran, program, serta kegiatan pembangunan. Penyusunan Renstra Kecamatan Jamanis Tahun 2025–2029 berlandaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Selain itu, Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025–2029 sebagai dokumen pembangunan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, strategi, tujuan, sasaran, serta implementasinya dalam program dan kegiatan pembangunan daerah.

Dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan serta menjadi instrumen pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Jamanis. Kami menyadari bahwa penyusunan Renstra ini masih memiliki keterbatasan, sehingga sangat diperlukan masukan dan saran konstruktif dari berbagai pihak untuk penyempurnaannya.

Akhirnya, besar harapan kami agar Renstra Kecamatan Jamanis Tahun 2025–2029 dapat diimplementasikan secara konsisten, bertahap, dan berkesinambungan, sehingga mampu menjadi acuan dalam mewujudkan visi pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Jamanis.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	8
1.4. Sistematika Penulisan.....	8
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	 12
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	12
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	 42
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	 45
3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	 45
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029..	 48
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	 51
4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	51
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	85
BAB V PENUTUP.....	87

DAFTAR TABEL

Tabel2.1.	Jumlah Pegawai Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Berdasarkan Status Kepegawaian.....	29
Tabel2.2.	Jumlah Pegawai Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Berdasarkan Jabatan...	30
Tabel2.3.	Sarana dan Prasarana Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.....	31
Tabel2.4.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jamanis	34
Tabel2.5.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Jamanis.....	36
Tabel2.6.	Pemetaan Permasalahan.....	42
Tabel2.7.	Rumusan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	44
Tabel3.1.	Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Jamanis Tahun 2025 – 2029.....	47
Tabel3.2.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	48
Tabel3.3.	Penahapan Rencana Strategis Kecamatan Jamanis Tahun 2025-2029.....	50
Tabel3.4.	Arah Kebijakan Rencana Strategis Kecamatan Jamanis Tahun 2025-2029.....	50
Tabel4.1.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Jamanis Tahun 2025 – 2029.....	52
Tabel4.2.	Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Jamanis Tahun 2025 – 2029.....	67
Tabel4.3.	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	85
Tabel4.4.	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jamanis.....	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra
Perangkat Daerah.....1

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Kecamatan Jamanis.....13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

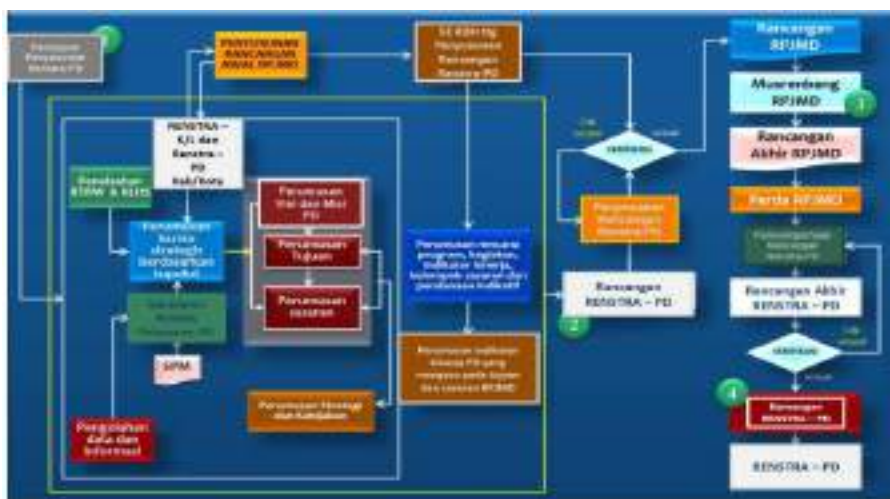
Penyusunan Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 15 ayat (3), dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah harus menyusun dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah ataupun jangka pendek. Penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 juga melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD maupun Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029, karena sebagian substansi Renstra PD merupakan bagian dari RPJMD Kabupaten/Kota.

Penyusunan Renstra PD dilakukan untuk menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat. Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang terarah, efektif, dan efisien sehingga tujuan pembangunan jangka menengah dapat tercapai secara optimal.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun

untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders Pembangunan dan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar 1.1.



Sumber : Permendagri No. 86 Tahun 2017

Gambar 1.1.

Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, dijelaskan bahwa

Rencana Strategis Kecamatan Jamanis merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam

kurun waktu lima (5) tahun ke depan. Penyusunan *Renstra* ini berpedoman pada *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025–2029* yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selain mengacu pada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya, *Renstra Kecamatan Jamanis* juga disusun dengan mempertimbangkan berbagai dokumen perencanaan terkait lainnya. Selanjutnya, *Renstra Kecamatan Jamanis Tahun 2025–2029* menjadi pedoman dalam penyusunan *Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jamanis* setiap tahunnya hingga tahun 2030. Program dan kegiatan yang dirumuskan dalam *Renstra Kecamatan Jamanis* dijabarkan secara lebih rinci dalam dokumen *Renja Kecamatan Jamanis* pada tahun berjalan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis (*Renstra*) Kecamatan Jamanis Tahun 2025 – 2029, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 7. Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7048);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 12);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 6);
31. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 32 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jamanis Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai pedoman strategis Kecamatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama periode lima tahun. Renstra ini disusun untuk memberikan arah kebijakan sesuai kewenangan Kecamatan Jamanis, dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025–2029.

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Jamanis Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025–2029 ke dalam arah kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan;
2. Menetapkan strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja untuk periode lima tahun ke depan;
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta sebagai pedoman evaluasi kinerja kecamatan;
4. Merumuskan Isu-isu strategis Kecamatan Jamanis selama periode lima tahun kedepan;
5. Meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan publik melalui perencanaan yang sistematis, terukur, partisipatif, dan berorientasi pada hasil pembangunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jamanis Tahun 2025–2029 disusun secara sistematis dan terstruktur sesuai dengan pedoman penyusunan dokumen perencanaan daerah, khususnya sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Adapun sistematika penulisan Renstra ini terdiri dari beberapa bab yang memuat uraian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memuat secara ringkas tentang latar belakang penyusunan Renstra Kecamatan Jamanis fungsi Renstra Kecamatan Jamanis dan hubungannya dengan RPJMD Kabupaten Tasikmakaya Tahun 2025-2029 dalam rangka mewujudkan visi misi Kabupaten Tasikmalaya, yang dijabarkan dalam RKPD serta Renja Kecamatan setiap tahunnya.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Kecamatan sebagai Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Memuat sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra Kecamatan Jamanis

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS Kecamatan Jamanis

2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Jamanis

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Jamanis

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah/Camat. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

b. Sumber Daya Kecamatan

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Kecamatan Jamanis dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

c. Kinerja Pelayanan Kecamatan Jamanis

Bagian ini menunjukkan Tingkat capaian kinerja Kecamatan Jamanis berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Jamanis periode sebelumnya.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Rumusan permasalahan merupakan kesenjangan antara realita/capaian Pembangunan dan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

b. Isu Strategis

Identifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan baik secara langsung ataupun tidak langsung.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Jamanis Tahun 2025-2029

Pada bagian ini memuat tentang rumusan tujuan dan sasaran Renstra yang akan dicapai oleh Kecamatan Jamanis selama periode 2025–2029. Penetapan tujuan dan sasaran tersebut berpedoman pada sasaran RPJMD Kabupaten Tasikmalaya 2025–2029.

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Jamanis dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Jamanis Tahun 2025-2029

Dan Pada bab ini juga memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Jamanis Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN Kecamatan Jamanis

4.1. Program, Kegiatandan Sub Kegiatan

Pada bagian ini mengemukakan program, kegiatan dan subkegiatan yang merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output. Program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang kemudian diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator tersebut adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Jamanis. Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN JAMANIS

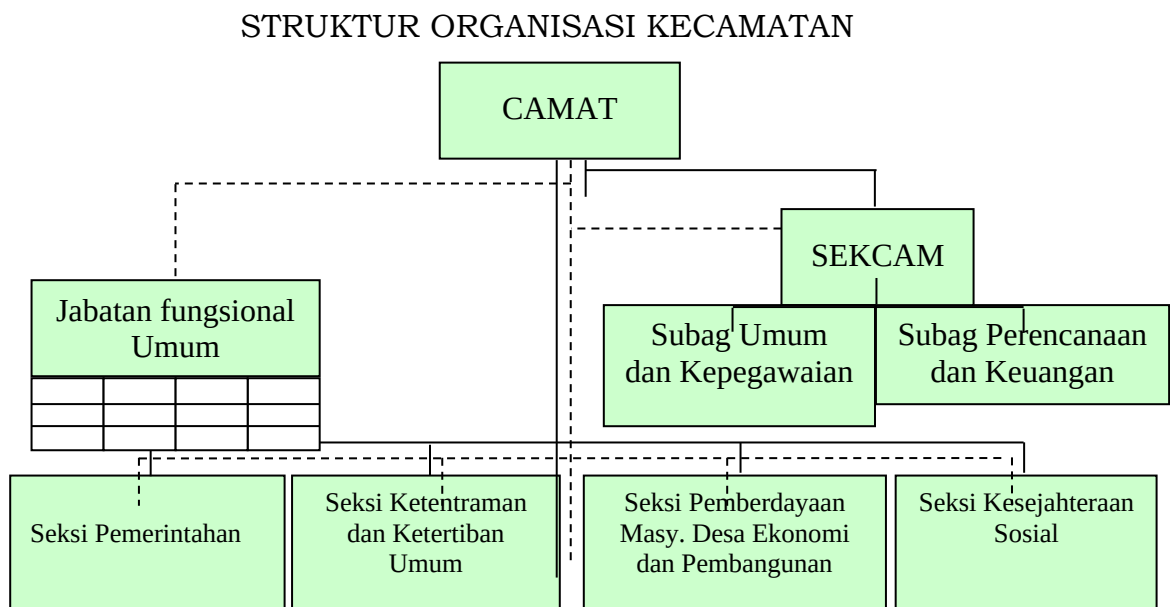
2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Jamanis

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Jamanis

Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 119 tahun 2021 merupakan perangkat daerah Kabupaten Tasikmalaya yang dipimpin oleh Camat, Kecamatan membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat, dimana diatur pula dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan dengan susunan organisasi dan rincian tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Camat
- b. Sekretariat Kecamatan, membawahi
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Susunan Organisasi tersebut, Struktur Organisasi Kecamatan dapat diliha dari gambar di bawah ini :



Gambar – 2.1

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN

Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 32 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut :

- (1) Camat mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, membina dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Camat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- b. penyelenggaraan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. penyelenggaraan pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. penyelenggaraan pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

- e. penyelenggaraan pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. penyelenggaraan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. penyelenggaraan urusan pelimpahan kewenangan dan tugas pembantuan
- h. penyelenggaraan pembinaan penyelenggaraan pelayanan masyarakat;
- i. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
- j. penyelenggaraan urusan kesekretariatan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Camat mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana dan program kerja kecamatan;
- b. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- c. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi :
 - 1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan Kecamatan;
 - 2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 - 3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - 4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati.
- d. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum meliputi :

1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati;
- e. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah meliputi :
1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- f. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum meliputi :
1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- g. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan meliputi :
1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 2. efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati;

- h. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- i. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa di wilayah kerja kecamatan;
- j. menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Tasikmalaya yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Kabupaten Tasikmalaya yang ada di Kecamatan meliputi:
 - 1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - 2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - 3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - 4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui sekretaris daerah;
- k. menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang kewenangannya dilimpahkan Bupati kepada Camat atas pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - l. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan penegasan batas desa, Kecamatan di wilayah kerjanya;
- m. menyelenggarakan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- n. menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pembinaan Kelompok Jabatan fungsional serta Unit Pelaksana Teknis Daerah pada perangkat daerah yang bertugas di wilayah kecamatan;
- o. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan di wilayah kerja Kecamatan;
- p. menyelenggarakan urusan kesekretariatan;

- q. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - r. menyelenggarakan tugas Kedinasan lainnya.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian layanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Kecamatan;
- b. penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan; dan
- c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sekretariat mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. menyelenggarakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, program, kegiatan dan anggaran serta tugas pembantuan di Kecamatan;
- b. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian layanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, arsip dan dokumentasi kepada seluruh unit kerja Kecamatan;
- c. menyelenggarakan Perumusan Kebijakan Lingkup perencanaan dan strategi e-goverment ;
- d. menyelenggarakan koordinasi dan pengelolaan data di lingkup Kecamatan;
- e. menyelenggarakan pengukuran kinerja Kecamatan dan unit-unit kerja di lingkup Kecamatan;
- f. menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat;

- g. menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di Kecamatan;
- h. menyelenggarakan koordinasi pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi publik;
- i. menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
- j. menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, indikator kinerja utama, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, laporan kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta standar operasional prosedur unit kerja di lingkungan Kecamatan;
- k. menyelenggarakan koordinasi pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
- l. menyelenggarakan koordinasi pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kecamatan;
- m. menyelenggarakan koordinasi pengelolaan dan penyusunan laporan Kecamatan;
- n. menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkup Kecamatan; dan
- o. menyelenggarakan tugas kedinasan Lainnya.

Sekretariat terdiri atas :

- a. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 - b. sub bagian perencanaan dan keuangan;
- (3) Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan Kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sub

bagian umum dan kepegawaian mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
- c. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam;
- d. melaksanakan koordinasi dan analisis peningkatan pelayanan publik di tingkat Kecamatan;
- e. melaksanakan penyediaan perlengkapan, peralatan kebutuhan pelayanan;
- f. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- g. melaksanakan pengelolaan penyimpanan barang milik daerah;
- h. melaksanakan pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi dinas;
- i. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi publik;
- j. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan naskah produk hukum;
- k. melaksanakan pembinaan dan koordinasi penyusunan standar operasional prosedur tiap-tiap unit kerja;
- l. melaksanakan penyusunan bahan dan pengelolaan administrasi kepegawaian Kecamatan;
- m. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan disiplin pegawai serta pemberian sanksi dan penghargaan pegawai;
- n. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;

- o. melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
 - p. melaksanakan penyiapan bahan pengaturan acara rapat dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - q. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah/aset;
 - r. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
- (4) Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, pelaporan, anggaran dan penatausahaan keuangan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, program, kegiatan, evaluasi, pelaporan dan anggaran Kecamatan;
 - b. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan lingkup perencanaan kebijakan dan strategi penerapan *e-government* serta pengelolaan dan layanan informasi publik lingkup Pemerintah Daerah;
 - c. melaksanakan sinkronisasi penyusunan perencanaan kinerja, program dan kegiatan Kecamatan dengan dokumen perencanaan perangkat daerah;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kerangka acuan kerja ;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pengukuran kinerja Kecamatan dan tiap- tiap unit kerja di Kecamatan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Kecamatan;
 - i. melaksanakan penatausahaan keuangan Kecamatan;

- j. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi kinerja Kecamatan;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan Lainnya.
- (5) Seksi pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan pemerintahan desa di wilayah Kecamatan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Seksi Pemerintahan mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi pemerintahan;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data pemerintahan di Kecamatan;
- c. melaksanakan Penyiapan bahan koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan kecamatan dengan perangkat daerah;
- d. melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- e. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan ;
- f. melaksanakan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan penerapan standar pelayanan (SP);
- g. melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan survey kepuasan masyarakat dan penyusunan laporan hasil survey kepuasan masyarakat;
- i. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dasar dalam rangka penerapan dan percepatan standar pelayanan minimal;

- j. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam rangka pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- k. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- l. melaksanakan penyediaan perlengkapan, peralatan kebutuhan pelayanan umum;
- m. melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan di wilayah kecamatan;
- n. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ;
- o. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pelimpahan kewenangan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;
- p. melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan Desa/Kepala Desa dan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- q. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian alokasi dana desa;
- r. melaksanakan fasilitasi dan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan administrasi pemerintahan desa;
- s. melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- t. melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan;
- u. melaksanakan monitoring, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan badan permusyawaratan desa;
- v. melaksanakan penyiapan bahan pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;

- w. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
 - x. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi penatan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
 - y. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugaslingkup Seksi Pemerintahan;dan
 - z. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
- (6) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pemberdayaan desa di wilayah Kecamatan.
- Dalam menyelenggarakan tugas pokok seksi pemberdayaan masyarakat desa, ekonomi dan pembangunan mempunyai rincian tugas meliputi :
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi pemberdayaan masyarakat desa, ekonomi dan pembangunan;
 - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data ekonomi di kecamatan;
 - c. melaksanakan identifikasi, analisis dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;

- f. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi dan pengawasan terhadap pembangunan fisik sarana dan prasarana yang dilaksanakan oleh instansi terkait untuk mengetahui mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamanan, perbaikan dan pemeliharaan baik yang dibiayai oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah maupun swadaya masyarakat;
- g. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
- h. melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi atas usul permohonan pertimbangan karena keberatan terhadap beban pajak dari masyarakat;
- i. melaksanakan konsultasi dengan unsur lembaga teknis yang terkait di bidang perpajakan dan pendapatan daerah ;
- j. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pungutan pajak dan retribusi daerah dalam peningkatan pendapatan asli Daerah yang bersumber di wilayah kecamatan;
- k. melaksanakan kegiatan penggalian sumber-sumber pendapatan daerah di wilayah kerja Kecamatan yang teknis pelaksanaannya di bina oleh lembaga yang menangani pendapatan daerah;
- l. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan perekonomian;
- m. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, usaha kecil menengah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan serta meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi;
- n. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian;

- o. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan dana desa;
 - p. melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan di wilayah kerja Kecamatan;
 - q. melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan tugas;
 - r. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya sesuai dengan lingkup kerjanya;
 - s. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya;
 - t. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - u. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
- (7) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kegiatan pembinaan kesejahteraan rakyat, meliputi kegiatan pendidikan, kesehatan, keagamaan, kepemudaan dan olahraga, serta kebudayaan serta penanganan masalah kesejahteraan sosial. Dalam menyelenggarakan tugas pokok seksi kesejahteraan sosial mempunyai rincian tugas meliputi :
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai bahan program kerja Kecamatan;
 - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data Kesejahteraan Sosial di Kecamatan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;

- d. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan peringatan hari besar nasional;
- e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan peringatan hari besar keagamaan ;
- f. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan penyuluhan kehidupan beragama;
- g. melaksanakan koordinasi pelaksanaan dan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan perundang-undangan;
- h. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan keluarga berencana;
- i. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan;
- j. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan dan pembinaan program wajib belajar pendidikan dasar lembaga masyarakat sekolah (dewan /komite sekolah)serta kebudayaan;
- k. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan kepemudaan dan olahraga;
- l. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah kesejahteraan social serta pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial;
- m. melaksanakan penyusunan program pembinaan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- n. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan rekomendasi bantuan sosial;
- o. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan pemuka agama di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban untuk masyarakat di wilayah kecamatan;
- p. melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas;
- q. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai lingkup kerjanya;

- r. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
 - s. melaksanakan tugas dan kedinasan lainnya.
- (8) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi ketentraman dan ketertiban umum;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan data ketentraman dan ketertiban umum;
- c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- d. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi dan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
- f. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan pembinaan di bidang perizinan dan non perizinan kepada masyarakat;
- g. melaksanakan survey atas permohonan perizinan dan non perizinan apabila diperlukan sesuai dengan kewenangannya;
- h. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi kegiatan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat dalam rangka memelihara ketentraman dan ketertiban wilayah kecamatan;
- i. melaksanakan koordinasi mengenai pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkoba,

psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya di wilayah kecamatan;

- j. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan pengawasan dan pembinaan dalam rangka kegiatan preventif pelanggaran atas peraturan daerah di wilayah kecamatan;
- l. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pertahanan masyarakat, ketertiban dan ketentraman masyarakat dengan melakukan usaha-usaha preventif terhadap kemungkinan timbulnya konflik sosial dan/atau upaya menyelesaikan permasalahan lainnya yang terjadi di masyarakat dalam wilayah kerja Kecamatan;
- m. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penanganan kejadian bencana di wilayah Kecamatan;
- n. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- o. melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan tugas;
- p. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup kerjanya;
- q. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya;
- r. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

2.1.2. Sumber Daya Kecamatan Jamanis

Sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsi Kecamatan Jamanis mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha.

Sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam menjalankan roda organisasi. Kemajuan perkembangan zaman diikuti dengan meningkatnya tuntutan masyarakat atas pelayanan dari pemerintah, sehingga dibutuhkan aparatur atau sumber daya manusia yang berkualitas.

Penyelenggaraan pelayanan dalam pembangunan daerah turut menentukan keberhasilan dalam pencapaian tujuan daerah. Dengan berbagai perubahan dalam tatanan organisasi, aparatur perencana dituntut responsif atas kondisi dan permasalahan yang terjadi di daerah untuk dijadikan bahan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Berdasarkan data kepegawaian per 1 Agustus 2025, Kecamatan Jamanis memiliki 9 orang PNS yang terdiri dari 6 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Jumlah tersebut tidak termasuk Tenaga Kerja Kontrak (TKK). Adapun rincian jumlah pegawai berdasarkan Status Kepegawaian di Kecamatan Jamanis adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2025 Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	6	3	9
2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)	1	-	1
Jumlah Total		7	3	10

Sumber : Data Olahan Kepegawaian Kecamatan Jamanis per 1 Desember 2025.

Adapun ketersediaan jumlah pegawai apabila didasarkan pada jumlah jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kecamatan Jamanis

sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 46 Tahun 2021 yang memuat ketentuan tentang penetapan penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya belum memenuhi ketentuan. Rincian pegawai tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Kecamatan Jamanis
Tahun 2025 Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	-	-	-
2	Jabatan Administrator	2	-	2
3	Jabatan Fungsional	-	-	-
4	Jabatan Pelaksana	4	3	7
Jumlah Total		6	3	9

Sumber : Data Olahan Kepegawaian Kecamatan Jamanis per Desember 2025

Data pada tabel menunjukkan bahwa jumlah pegawai yang tersedia masih belum sebanding dengan kebutuhan ideal, sehingga berpengaruh terhadap kinerja Kecamatan. Kondisi ini menjadi tantangan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif. Namun demikian, Kecamatan tetap berkomitmen untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada melalui penataan beban kerja, peningkatan kapasitas aparatur, serta pemanfaatan teknologi pendukung. Upaya tersebut tidak semata-mata dimaksudkan untuk menutup keterbatasan, tetapi juga mencerminkan semangat pengabdian aparatur dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. Dengan landasan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta nilai pengabdian kepada masyarakat, Kecamatan terus berusaha menghadirkan pelayanan prima yang cepat, tepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tabel 2.3.
Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Jamanis
Tahun 2025

No	Nama Barang/Sarana/ Prasarana	Kategori (Sarana/ Prasarana)	Jumlah	Satuan	Kondisi (Baik/RR/RB)*	Tahun Perolehan	Lokasi Penempatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Bangunan Gedung Permanen	Prasarana	1	Unit	Baik	-	Kantor Kecamatan Jamanis	Digunakan aktif
2	Bangunan Rumah Dinas	Sarana	1	Unit	Baik	-	Kantor Kecamatan Jamanis	Digunakan aktif
3	Kendaraan Dinas Roda Empat	Sarana	2	Unit	Baik	-	Kantor Kecamatan Jamanis	Digunakan aktif
4	Kendaraan Dinas Roda Dua	Sarana	6	Unit	Baik	-	Kantor Kecamatan Jamanis	Digunakan aktif
5	Personal Komputer / PC	Sarana	3	Unit	Baik	-	Kantor Kecamatan Jamanis	Digunakan aktif
6	Laptop	Sarana	3	Unit	Baik	2023	Kantor Kecamatan Jamanis	Digunakan aktif
7	Printer	Sarana	2	Unit	Baik	-	Kantor Kecamatan Jamanis	Digunakan aktif
8	Faximile	Sarana	1	Unit	Rusak	-	Kantor Kecamatan Jamanis	Tidak digunakan
9	Camera	Sarana	1	Unit	Rusak	2007	Kantor Kecamatan Jamanis	Tidak digunakan
10	Mesin ketik manual	Sarana	1	Unit	Rusak	2003	Kantor Kecamatan Jamanis	Tidak digunakan
11	Wireles	Sarana	2	Unit	Baik	2013	Kantor Kecamatan Jamanis	Digunakan aktif
12	Filling Kabinet	Sarana	1	Unit	Rusak	1984	Kantor Kecamatan Jamanis	Tidak digunakan
13	Genset	Sarana	1	Unit	Rusak	2006	Kantor Kecamatan Jamanis	Tidak digunakan
14	Zice	sarana	4	Unit	Baik	-	Kantor Kecamatan Jamanis	Digunakan aktif
15	Meja Tulis	Sarana	11	Unit	Sedang	-	Kantor Kecamatan Jamanis	Tidak digunakan
16	Meja Rapat	Sarana	1	Unit	Baik	-	Kantor Kecamatan Jamanis	Digunakan aktif
17	Kursi Rapat/Lipat	sarana	40	Unit	Baik	-	Kantor Kecamatan Jamanis	Digunakan aktif

No	Nama Barang/Sarana/ Prasarana	Kategori (Sarana/ Prasarana)	Jumlah	Satuan	Kondisi (Baik/RR/RB)*	Tahun Perolehan	Lokasi Penempatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
18	Kursi Putar	Sarana	1	Unit	Baik	-	Kantor Kecamatan Jamanis	Digunakan aktif
19	Proyektor	Sarana	1	Unit	Baik	2017	Kantor Kecamatan Jamanis	Digunakan aktif
20	Meja Pelayanan	Sarana	2	Unit	Baik	-	Kantor Kecamatan Jamanis	Digunakan aktif
21	Sound sistem	Sarana	1	Unit	Baik	-	Kantor Kecamatan Jamanis	Digunakan aktif
22	Rak Arsip	Sarana	3	Unit	Baik	-	Kantor Kecamatan Jamanis	Digunakan aktif
23	CCTV	Sarana	1	Unit	Rusak	-	Kantor Kecamatan Jamanis	Tidak digunakan
24	Finger Print	Sarana	1	Unit	Rusak	-	Kantor Kecamatan Jamanis	Tidak digunakan
25	Lemari Kayu	Sarana	1/3	Unit	Baik/Rusak	-	Kantor Kecamatan Jamanis	Digunakan aktif
26	Camera Video	Sarana	1	Unit	Rusak	-	Kantor Kecamatan Jamanis	Tidak digunakan
27	AC	Sarana	2	Unit	Baik	-	Kantor Kecamatan Jamanis	Digunakan aktif
28	Lemari Pajangan	Sarana	1	Unit	Baik	-	Kantor Kecamatan Jamanis	Digunakan aktif
29	Bangku Kayu	Sarana	3	Unit	Sedang		Kantor Kecamatan Jamanis	Digunakan aktif
30	Kursi Rapat/Plastik	Sarana	10	Unit	Baik	2024	Kantor Kecamatan Jamanis	Digunakan aktif

Sumber : Data Olahan Subbag Umum Kepegawaian Kecamatan Jamanis 2025

Kantor Kecamatan Jamanis menempati gedung kantor yang berdiri di atas tanah Desa Sindangraja bukan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang berada di Desa Sindangraja

Secara umum kondisi prasarana gedung kantor Kecamatan Jamanis sudah memadai, dengan lokasi kantor yang strategis dan kondisi gedung yang baik. Kondisi ruangan kerja pegawai dapat dikatakan nyaman dengan luas ruangan yang cukup dan kelengkapan ruangan kerja yang memadai.

Selain ruangan kerja pegawai, fasilitas lain yang dimiliki oleh kantor Kecamatan Jamanis sebagai fasilitas penunjang utama adalah : ruangan rapat dengan daya tampung peserta yang berbeda-beda sehingga dapat menyesuaikan dengan skala rapat atau pertemuan yang diselenggarakan.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Jamanis

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir Kecamatan Jamanis telah melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana strategis Kecamatan Tahun 2021-2026, dengan pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.4. berikut

Tabel 2.4.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Sasaran sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Jamanis				N/A	N/A	58	62	66	N/A	N/A	41,95 (C)	62,35 (B)	65,4(B)	N/A	N/A	72,32	101,56	99,09
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Jamanis				N/A	78,5	79	79,5	80		78,45	79,20	79,45	80		99,93	100,25	99,93	100
3	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti				N/A	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%
4	Persentase potensi dan kejadian konflik yang Tertangani				N/A	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja Sasaran sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
5	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan				N/A	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%

Sumber: Data diolah, 2025

Keterangan: N/A = Indikator belum tersedia



Tabel 2.5.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor Kecamatan Jamanis

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	1.803.658.685	1.857.722.432	1.784.233.747	1.820.095.308	-	1.749.803.594	1.745.773.000	1.548.354.718	1.547.487.658	-	97,01	93,97	86,78	85,02	0,35	(3,86)
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	1.483.039.085	1.533.004.932	1.540.067.447	1.626.895.308	-	1.472.065.594	1.506.500.000	1.304.830.585	1.355.093.516	-	99,26	98,27	84,73	83,29	3,16	(2,40)
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	N/A	1.483.039.085	1.533.004.932	1.540.067.447	1.626.895.308	N/A	1.472.065.594	1.506.500.000	1.304.830.585	1.355.093.516	N/A	99,26	98,27	84,73	83,29	3,16	(2,40)
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Perundang-Undangan																	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	80.743.200	123.447.500	105.230.400	83.627.200	-	49.333.000	43.003.000	105.124.400	83.587.450	-	61,10	34,84	99,90	99,95	5,87	37,05
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	N/A	43.657.000	66.916.300	55.897.900	54.290.200	N/A	20.405.000	20.405.000	55.827.900	54.277.450	N/A	46,74	30,49	99,87	99,98	11,31	56,94
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		-	-	-	-		-	-	-	-						-	-
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	N/A	6.531.200	6.531.200	7.240.500	8.000.000	N/A	4.498.000	4.498.000	7.240.500	8.000.000	N/A	68,87	68,87	100,00	100,00	7,12	23,82
Fasilitasi Kunjungan Tamu	N/A	16.875.000	25.000.000	4.800.000	5.000.000	N/A	10.750.000	10.750.000	4.800.000	4.990.000	N/A	63,70	43,00	100,00	99,80	(9,50)	(17,13)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	N/A	13.680.000	25.000.000	37.292.000	16.337.000	N/A	13.680.000	7.350.000	37.256.000	16.320.000	N/A	100,00	29,40	99,90	99,90	25,24	101,47
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	5.000.000	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Mebel		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		5.000.000	5.000.000	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	34.800.000	49.200.000	38.271.650	38.400.000	-	34.800.000	49.200.000	37.780.883	38.054.692	-	100,00	100,00	98,72	99,10	6,50	6,30
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	N/A	10.800.000	10.800.000	10.671.650	10.800.000	N/A	10.800.000	10.800.000	10.180.883	10.454.692		100,00	100,00	95,40	96,80	0,00	(1,01)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	N/A	24.000.000	38.400.000	27.600.000	27.600.000	N/A	24.000.000	38.400.000	27.600.000	27.600.000		100,00	100,00	100,00	100,00	10,63	10,63
Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-	200.076.400	147.070.000	100.664.250	71.172.800	-	193.605.000	147.070.000	100.618.850	70.752.000	-	96,77	100,00	99,95	99,41	-29,11	(28,43)

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	N/A	75.491.400	69.020.000	70.064.250	61.000.000	N/A	69.020.000	69.020.000	70.023.850	60.592.000		91,43	100,00	99,94	99,33	3,16	-2,40
Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	N/A	124.585.000	78.050.000	30.600.000	10.172.800	N/A	124.585.000	78.050.000	30.595.000	10.160.000		100,00	100,00	99,98	99,87	(54,97)	(54,98)
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	56.750.000	57.700.000	44.370.000	185.370.000	-	56.750.000	57.700.000	44.354.750	185.154.850	-	100,00	100,00	99,97	99,88	98,78	98,66
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	27.000.000	27.000.000	14.370.000	155.370.000	-	27.000.000	27.000.000	14.366.750	155.206.500	-	100,00	100,00	99,98	99,89	311,48	311,18
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	N/A	17.000.000	17.000.000	14.370.000	155.370.000	N/A	17.000.000	17.000.000	14.366.750	155.206.500		100,00	100,00	99,98	99,89	321,91	321,61
Peningkatan Efektifitas Kegiatan		10.000.000	10.000.000	-	-		10.000.000	10.000.000	-	-		100,00	100,00	-	-	-	-

Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	-	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	15.000.000	15.000.000	15.000.000	14.983.950	-	100,00	100,00	100,00	99,89	-	(0,04)
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	N/A	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	N/A	15.000.000	15.000.000	15.000.000	14.983.950		100,00	100,00	100,00	99,89	-	(0,04)
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	14.750.000	15.700.000	15.000.000	15.000.000	-	14.750.000	15.700.000	14.988.000	14.964.400	-	100,00	100,00	99,92	99,76	0,66	0,58
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	N/A	14.750.000	15.700.000	15.000.000	15.000.000	N/A	14.750.000	15.700.000	14.988.000	14.964.400		100,00	100,00	99,92	99,76	0,66	0,58
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN	-	75.400.000	77.200.000	90.700.000	159.925.000	-	75.400.000	77.200.000	90.675.300	159.903.300	-	100,00	100,00	99,97	99,99	32,07	32,06

KETERTIBAN UMUM																	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	75.400.000	77.200.000	90.700.000	159.925.000	-	75.400.000	77.200.000	90.675.300	159.903.300	-	100,00	100,00	99,97	99,99	32,07	32,06
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	N/A	75.400.000	77.200.000	90.700.000	159.925.000	N/A	75.400.000	77.200.000	90.675.300	159.903.300	-	100,00	100,00	99,97	99,99	32,07	32,06
PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-	25.000.000	25.000.000	25.000.000	24.994.600	-	100,00	100,00	100,00	99,98	-	(0,01)
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-	25.000.000	25.000.000	25.000.000	24.994.600	-	100,00	100,00	100,00	99,98	-	(0,01)
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	N/A	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	N/A	25.000.000	25.000.000	25.000.000	24.994.600	-	100,00	100,00	100,00	99,98	-	(0,01)
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																	
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	18.000.000	20.000.000	50.378.700	26.500.000	-	18.000.000	20.000.000	50.378.700	26.459.500	-	100,00	100,00	100,00	99,85	38,54	38,51
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	18.000.000	20.000.000	50.378.700	26.500.000	-	18.000.000	20.000.000	50.378.700	26.459.500	-	100,00	100,00	100,00	99,85	38,54	38,51
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	N/A	10.000.000	10.000.000	10.144.300	11.000.000	N/A	10.000.000	10.000.000	10.144.300	10.959.500		100,00	100,00	100,00	99,63	3,29	3,16
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	N/A	8.000.000	10.000.000	40.234.400	15.500.000	N/A	8.000.000	10.000.000	40.234.400	15.500.000		100,00	100,00	100,00	100,00	88,62	88,62

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kecamatan melaksanakan pelayanan secara langsung kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.

a. Mitra Perangkat Daerah

Mitra Kecamatan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat,diantaranya yaitu: Perangkat Daerah di Tingkat Kabupaten Tasikmalaya, UPTD Perangkat Daerah dan Instansi vertical yang ada di wilayah Kecamatan.

b. Dukungan BUMD

Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Kecamatan diantaranya yaitu: Koperasi Bagja Mandiri dan BRI Unit Argasari Kecamatan Jamanis

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan sebagai perangkat Daerah merupakan unsur kewilayahan yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ub. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra pada periode sebelumnya, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.6.
Pemetaan Permasalahan

No.	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
1.	Kualitas pelayanan administrasi publik belum optimal	Layanan belum berbasis teknologi informasi dan standar SOP belum konsisten	Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dan belum adanya SOP pelayanan yang baku
2.	Kapasitas aparatur belum merata dan budaya kerja belum adaptif	ASN belum inovatif dalam pelayanan berbasis data dan kinerja belum terukur	Pelatihan, supervisi, dan penerapan budaya kerja melayani belum berjalan optimal

3.	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan belum optimal	Masyarakat kurang terlibat dalam perencanaan dan pengawasan program kecamatan	Strategi pemberdayaan dan komunikasi publik belum efektif
4.	Koordinasi lintas desa dan antar sektor belum optimal	Sinkronisasi program pembangunan antar desa masih parsial	Mekanisme koordinasi lintas desa dan perangkat daerah belum diformalkan
5.	Ketertiban umum dan kesiapsiagaan bencana belum terpadu	Kelembagaan Linmas belum berfungsi maksimal dalam mitigasi dan keamanan lingkungan	Pelatihan dan sarana prasarana Linmas masih terbatas
6.	Pemberdayaan ekonomi lokal belum efektif	Fasilitasi dan pendampingan ekonomi masyarakat masih lemah	Kolaborasi kecamatan, desa, dan dinas teknis belum optimal dalam pemberdayaan ekonomi

2.2.2. Isu Strategis

Isu strategis Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jamanis Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas dan Digitalisasi public Kecamatan
2. Penguatan kapasitas Aparatur dan Budaya kerja pelayanan publik.
3. Penguatan peran koordinatif Camat dalam Sinkronisasi program pembangunan
4. Peningkatan peran Kecamatan dalam pemberdayaan ekonomi local berbasis potensi wilayah
5. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan

Tabel 2.7.
Rumusan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Kecamatan Yang Menjadi Kewenangannya	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Stategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Ketersediaan aparatur pemerintah Kecamatan	Kualitas pelayanan administrasi publik belum optimal		Tuntutan global terhadap pelayanan publik yang transparan dan berbasis digital	Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sitem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan di tingkat Kecamatan	Belum optimalnya kompetensi dan profesionalitas aparatur dalam memberikan pelayanan publik
Kewenangan pembinaan aparatur tingkat kecamatan	Kapasitas aparatur belum merata dan budaya kerja belum adaptif		Tuntutan good governance dan akuntabilitas aparatur publik	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan penguatan ASN berkelas dunia	Kesenjangan kapasitas aparatur antar kecamatan dan desa	Budaya kerja aparatur belum berorientasi pada hasil dan pelayanan publik
Kewenangan koordinasi pembangunan di wilayah kerja	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan belum optimal		Kemajuan teknologi komunikasi global	Kebijakan pembanguna Nasional yang menekankan peran masyarakat	Kurangnya forum dialog pembangunan yang efektif di tingkat Kecamatan/Desa	Belum efektifnya mekanisme perencanaan partisipatif (Musrenbang Kecamatan)
Kewenangan koordinatif lintas sektor pemerintahan	Koordinasi lintas desa dan antar sektor belum optimal		Kompleksitas permasalahan pembangunan daerah	Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan satu data Indonesia	Kurangnya sinergi antar desa dalam pelaksanaan program pembangunan	Minimnya integrasi data dan informasi pembangunan lintas desa
Kewenangan Camat dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban	Ketertiban umum dan kesiapsiagaan bencana belum terpadu		Peningkatan frekuensi dan kompleksitas bencana akibat perubahan iklim global	Masih lemahnya sinergi antar lembaga dalam penanggulangan bencana	Kurangnya pelatihan dan kapasitas aparatur lokal dalam manajemen risiko bencana	Keterbatasab kapasitas SDM dan sarana pendukung tanggap darurat di tingkat Kecamatan
Kewenangan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi	Pemberdayaan ekonomi lokal belum efektif		Kesenjangan kapasitas antara wilayah maju dan tertinggal	Belum optimalnya sinergi program pemerintah dalam pemberdayaan UMKM	Belum optimalnya pengelolaan potensi ekonomi lokal di tingkat kecamatan dan desa	Keterbatasan kapasitas pelaku ekonomi lokal dalam manajemen usaha dan pemasaran

BAB III

TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Jamanis Tahun 2025-2029

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran juga dapat diartikan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Kecamatan berkontribusi untuk mewujudkan Misi ke-5 dalam RPJMD yaitu :

Misi ke-5 : Mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih dan akuntabel

Misi ke-5 mempunyai 1 tujuan, yaitu: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan sasaran terwujudnya birokrasi yang adaptif dan berintegritas. Selanjutnya, dengan mengacu pada tujuan sasaran, dalam RPJMD tersebut di atas, maka disusun tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Jamanis sebagai berikut :

- a. Tujuan, Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik pada Kecamatan Jamanis
- b. Sasaran, Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas pada Kecamatan Jamanis

Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran Kecamatan Jamanis beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Jamanis Tahun 2025 – 2029

NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	S.5.1 Terwujudnya birokrasi yang adaptif dan berintegritas	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada pelayanan											
2.			Pelayanan publik yang sinergis, lebih dekat dan lebih murah pada Kecamatan Jamanis	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Nilai	N/A	1.13	1.51	1.88	2.26	2.63	3,01	
				Nilai Hasil Evaluasi Sinergi Kecamatan	Skor	N/A	69	70,2	71,4	72,6	73,8	75	

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kecamatan Jamanis dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Jamanis Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan dan Strategi Kecamatan Jamanis pada Renstra tahun 2025-2029 mengacu dan mempedomani arah kebijakan dan strategi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya 2025-2029 dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi. Secara operasional arah kebijakan dan strategi Kecamatan Jamanis juga mengacu kepada Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 32 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan.

Pada tabel berikut dijelaskan mengenai tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi

Tabel 3.2.
Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi

Visi : TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR							
Misi ke-5 : Mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih dan akuntabel							
TUJUAN		SASARAN		ARAH KEBIJAKAN		STRATEGI	
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada pelayanan	1	S.5.1 Pelayanan Publik yang Sinergis, lebih dekat dan lebih murah	1	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola pemerintahan kecamatan yng transparan,akunta bel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat	1	Menerapkan sistem perencanaan dan pelaporan berbasis kinerja (e-SAKIP)
					2	Menyusun dan menegakkan SOP penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik	
					3	Melaksanakan pengawasan internal melalui Tim pengendali Internal Kecamatan	
				2	Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayananpublik melalui penguatan sistem, standar, dan inovasi layanan kecamatan	1	Menetapkan dan menerpakan Standar Pelayanan Publik (SPP) sesuai PermenPANRB No. 15 Tahun 2014
						2	Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara periodik dan menindaklanjuti hasilnya.

Visi : TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR				
Misi ke-5 : Mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih dan akuntabel				
TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN		STRATEGI
				3 Memberikan pelayanan publik kepada Masyarakat dengan maksimal
		3	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan	1 Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kabupaten Tasikmalaya.
				2 Mengembangkan sistem arsip digital, tanda tangan elektronik, dan kanal informasi publik berbasis website
		4	Penguatan budaya kerja aparatur kecamatan yang berorientasi pada kinerja, pelayanan dan integritas.	1 Melaksanakan pelatihan peningkatan kompetensi teknis dan etika pelayanan publik.
				2 Mengimplementasikan sistem e-kinerja dan Perjanjian Kinerja (PK) antar pejabat struktural
				3 Menumbuhkan budaya kerja melayani, adaptif dan inovatif
		5	Peningkatan partisipasi masyarakat dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pelayanan publik	1 Melaksanakan Forum Konsultasi Publik Kecamatan dan publikasi laporan kinerja secara terbuka.
				2 Mendorong partisipasi masyarakat dalam Musrenbang dan monitoring layanan.
				3 Menyediakan kanal pengaduan dan aspirasi masyarakat yang responsif

Tabel 3.3
Penahapan Rencana Strategis Kecamatan Jamanis
Tahun 2025-2029

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penyiapan dasar Reformasi Birokrasi & pelayanan publik dengan melaksanakan Evaluasi Standar Pelayanan dan SOP	Peningkatan kapasitas & kualitas layanan serta sarana dan prasarana pelayanan	Konsolidasi RB & tata Kelola - Penguatan koordinasi dengan PD & desa - Penerapan SPIP tingkat kecamatan	Inovasi & ekspansi pelayanan dengan -Digitalisasi penuh layanan utama, -Optimalisasi pengaduan online - Sistem reward & punishment pegawai	Pemantapan capaian RB & keberlanjutan dengan kegiatan - evaluasi menyeluruh capaian RB - SKM target Sangat Baik - Digitalisasi ≥90% layanan

Sumber: Hasil analisis, 2025

Tabel 3.4
Arah Kebijakan Rencana Strategis
Kecamatan Jamanis
Tahun 2025-2029

NO.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN JAMANIS	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	S.5.1 1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada pelayanan	Memperkuat kapasitas dan Profesionalisme ASN	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola pemerintahan kecamatan yang transparan,akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat	
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayananpublik melalui penguatan sistem, standar, dan inovasi layanan kecamatan	
			Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan	
			Penguatan budaya kerja aparatur kecamatan yang berorientasi pada kinerja,pelayanan dan integritas	
			Peningkatan partisipasi masyarakat dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pelayanan publik	

Sumber: Hasil analisis, 2025

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN KECAMATAN JAMANIS

4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jamanis Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan daerah, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029.

4.1.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Tahun 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jamanis Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai manfaat yang strategis yaitu memberikan pelayanan prima sesuai urusan dan kewenangan serta implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah.

Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Renstra Kecamatan Jamanis Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1.
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Jamanis Tahun 2025 – 2029

NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	S.5.1 Terwujudnya birokrasi yang adaptif dan berintegritas	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada pelayanan	Pelayanan Publik yang Sinergis, Lebih Dekat dan lebih murah					
				Tata Kelola administrasi Kecamatan yang akuntabel		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABAUPATEN/KOTA	
					Administrasi Perencanaan, penganggaran, Pelaksanaan dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Jamanis yang sesuai standar	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Perencanaan, penganggaran, Pelaksanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah (Kegiatan)	
					Tersusunnya Dokumen Renja dan Renja Perubahan Tahun Berjalan.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (sub kegiatan)	

NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	KET.
					Tersedianya Dokumen RKA dan Sesuai dengan Ketentuan	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	
					Tersedianya Dokumen RKA Perubahan Sesuai Ketentuan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD	
					Tersusunnya dokumen pelaporan perangkat daerah sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil KoordinasiPenyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja yang memuat analisis pencapaian sasaran strategis, program kegiatan dan sub kegiatan pada periode berjalan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Tersedianya Dokumen DPA Sesuai Ketentuan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	
					Tersedianya Dokumen DPA	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	

NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	KET.
					Perubahan SesuaiKetentuan	Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
				Terwujudnya efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah melalui pengelolaan anggaran yang optimal dan akuntabel	Tersusunnya laporan realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah sesuai periode pelaksanaan	Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (sub kegiatan)	
				Terwujudnya peningkatan kesejahteraan, produktivitas dan akuntabilitas kinerja ASN melalui pemenuhan hak gaji dan tunjangan secara tepat waktu	Tersalurkannya gaji dan tunjangan ASN secara tepat waktu sesuai peraturan dan periode pembayaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN (Subkegiatan)	
				Terlaksananya kegiatan secara lancar melalui pemenuhan kewajiban pembayaran	Jumlah kegiatan yang terselesaikan adminstrasi pembayarannya	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (sub kegiatan)	

NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	KET.
				secara tepat waktu dan sesuai ketentuan				
					Jumlah dokumen realisasi belanja yang selaras antara perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan secara berkala	Jumlah dokumen pelaksanaann kegiatan dan data realisasi belanja yang sinkron dan selaras	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (sub kegiatan)	
					Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (sub kegiatan)	
					Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (sub kegiatan)	
					Tersedianya dukumen Prognosis realisasi anggaran yang tersusun dan disampaikan sebagai proyeksi anggaran sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen hasil analisis Prognosis anggaran (Proyeksi Kebutuhan Anggaran Perangkat Daerah	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (sub kegiatan)	
					Ditindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan	% LHP BPK dan APIP PD	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (sub kegiatan)	

NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	KET.
					Tersusunnya Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan (sub kegiatan)	
					Barang Milik Daerah yang Tertib Administrasi pada SKPD	jumlah Barang Milik Daerah pada SKPD	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (kegiatan)	
					Tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (sub kegiatan)	
					Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (sub kegiatan)	
					Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Nilai Indeks Profesionalitas ASN PD	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (kegiatan)	
					Tersedianya layanan administrasi kepegawaian	Persentase permohonan layanan administrasi kepegawaian yang ditangani	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian (sub kegiatan)	
					Data kepegawaian terinput ke sistem kepegawaian	Jumlah pegawai yang datanya terinput ke sistem informasi kepegawaian	Koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
					Kebutuhan Prasarana dan Sarana terpenuhi	Persentase kebutuhan administrasi umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kegiatan)	

NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	KET.
			Meningkatkan Kinerja pegawai atau ASN perangkat daerah dalam pelayanan public secara optimal		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dan siap digunakan sesuai kebutuhan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor hasil pengadaan	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (Subkegiatan)	
			Meningkatkan Kinerja pegawai atau ASN perangkat daerah dalam pelayanan public secara optimal		Tersedianya peralatan rumah tangga sesuai kebutuhan operational perangkat daerah	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Penyediaan peralatan rumah tangga (sub kegiatan)	
					Tersedianya barang cetakan dan penggandaan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas perangkat daerah	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Penyediaan barang cetak dan penggandaan (Subkegiatan)	
					Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dan dapat dipergunakan oleh perangkat daerah	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Subkegiatan)	
					Tamu diterima sesuai pelayanan standar operasional prosedur	Persentase jumlah tamu yang diterima	Fasilitasi kunjungan tamu (Subkegiatan)	
					Kesepakatan Hasil Rapat yang tersusun dan di sahkan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Hasil rapat (NOTULEN)	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	

NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	KET.
					Barang Milik Daerah Memadai	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah yang terpenuhi	Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah (Kegiatan)	
					Tersedianya Mebel	Jumlah Mebel	Pengadaan Mebel (sub kegiatan)	
					Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (sub kegiatan)	
					Tersedianya Aset Tetap lainnya	Jumlah unit Aset Tetap lainnya	Pengadaan Aset Tetap lainnya	
					Kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver dan Komunikasi terpenuhi	Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan pelayanan kebersihan, keamanan, air, listrik, front office, driver dan komunikasi terpenuhi	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah (Kegiatan)	
					Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan Internet	Jumlah unit kerja yang terlayani jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan Internet	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Subkegiatan)	
					Tersedianya pelayanan umum kantor	Jumlah unit kerja yang terlayani jasa pelayanan umum kantor	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor (Subkegiatan)	
					Barang Milik Daerah Berfungsi dengan baik	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah (Kegiatan)	
					Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya	

NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	KET.
					atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara dan terbayarkan Pajaknya	Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara dan terbayarkan Pajaknya	pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan atau kendaraan dinas jabatan (Subkegiatan)	
					Terpeliharanya Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan mebel (Subkegiatan)	
					Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Subkegiatan)	
					Terpeliharanya Aset tetap lainnya	Jumlah Aset tetap lainnya yang dipelihara	Pemeliharaan Aset tetap lainnya (Subkegiatan)	
					Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya (Subkegiatan)	
				Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik sesuai standar dan tepat waktu		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik sesuai standar dan tepat waktu	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
					Meningkatnya koordinasi pemerintahan yang efektif antar pemerintahan desa dan dinas instansi di tingkat kecamatan	Persentase pelaksanaan koordinasi pemerintahan yang efektif antar pemerintahan desa dan dinas instansi di tingkat kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (kegiatan)	
					Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	

NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	KET.
					Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Sub Kegiatan)	
					Pelayanan Administratif tepat waktu	Presentase permohonan administratif Bidang Pemerintahan yang terlayani Tepat waktu	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (kegiatan)	
					Terlayannya Permohonan Administrasi Pelayanan di Bidang Pemerintahan	Presentase permohonan administratif Bidang Pemerintahan yang terlayani	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Sub kegiatan)	
					Terukurnya IKM Kecamatan	Jumlah layanan yang terukur IKM	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Sub kegiatan)	
				Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pelayanan administrasi	Persentase permohonan yang diproses tepat waktu tercatat dan dilaporkan	Persentase permohonan administratif Bidang Pemerintahan yang terlayani sesuai standar	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
					Pelayanan Administratif tepat waktu	Persentase permohonan administratif Bidang kesra yang terlayani Tepat waktu	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Kegiatan)	

NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	KET.
					Terlayannya Permohonan Administrasi Pelayanan di Bidang Kesos	Persentase permohonan administratif Bidang kesra yang terlayani	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (sub kegiatan)	
				Penyelenggara an pemerintahan dan pelayanan public sesuai standar dan tepat waktu	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat Kecamatan yang dilaksanakan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
					Meningkatnya kualitas Pembinaan bidang pemberdayaan masyarakat desa.	Persentase Peningkatan Masyarakat Yang terbina di bidang pemberdayaan masyarakat desa.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat (Kegiatan)	
					Terbinanya Kader PKK Kecamatan tentang administrasi PKK	Jumlah Kader PKK yang terbina tentang administrasi PKK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan (sub kegiatan)	
					Terbinanya Kader Posyandu tentang kelembagaan	Jumlah Kader Posyandu yang terbina tentang kelembagaan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan (sub kegiatan)	
					Terbinanya bumdes tentang kelembagaan	Jumlah anggota Bumdes yang dilatih	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	

NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	KET.
							terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan (sub kegiatan)	
					Terpantaunya hasil pembangunan Desa	Jumlah Desa yang hasil pembangunannya terpantau	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan (sub kegiatan)	
					Terverifikasinya Pengajuan Dana Desa dan Bantuan Keuangan	Persentase Pengajuan Dana Desa dan bantuan Keuangan yang Terverifikasi	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan (sub kegiatan)	
				Pelayanan Administratif Bidang PMDEP sesuai Standar dan tepat waktu		Presentase permohonan administratif Bidang PMDEP yang terlayani sesuai standar dan tepat waktu	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	
					Terkoordinasinya kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah dokumen hasil koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (kegiatan)	
					Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (sub kegiatan)	
				Berkurangnya gangguan tantribum		Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	PROGRAM KOORDINASI	

NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	KET.
							KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
					Meningkatnya kualitas Pencegahan gangguan tantribum	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi penyelenggaraan Trantibum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Trantibum (Kegiatan)	
					Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (sub kegiatan)	
					Meningkatnya kualitas Pencegahan gangguan tantribum	Persentase potensi gangguan tantribum yang terdeteksi	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum(Kegiatan)	
					Terpantaunya potensi gangguan tantribum	Jumlah potensi gangguan tantribum yang terpantau melalui patroli	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
					Terbentuknya forum komunikasi pembauran bangsa	Jumlah forum pembauran bangsa terpantau dengan baik	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	

NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	KET.
					Terbentuknya forum kewaspadaan dini masyarakat	Jumlah forum kewaspadaan dini masyarakat	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
				Meningkatnya Partisipasi Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam bidang Kesejahteraan Sosial		Persentase Partisipasi Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam bidang Kesejahteraan Sosial	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
					Meningkatnya hubungan yang harmonis dan sinergi antara pemerintah Kecamatan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Persentase kehadiran Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam Kegiatan keagamaan di tingkat kecamatan	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kegiatan)	
					Terlaksananya harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Sub Kegiatan)	
					Ikut sertanya masyarakat dalam MTQ/STQ Kecamatan	Jumlah masyarakat yang ikut dalam MTQ/STQ Kecamatan	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Sub Kegiatan)	

NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	KET.
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial		Persentase Desa yang Masyarakatnya Aktif dalam Pemberdayaan Bidang Kesos	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
					Meningkatnya kualitas Pembinaan Masyarakat Tentang Kesejahteraan sosial	Persentase Peningkatan Masyarakat Yang terbina tentang kesejahteraan sosial	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (kegiatan)	
					Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (sub kegiatan)	

NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	KET.
				Meningkatnya kinerja Desa		Persentase Peningkatan Desa berprestasi	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
					Terlaksananya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang memenuhi seluruh kelengkapan administrasi Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Kegiatan)	
					Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (sub kegiatan)	
					Terlaksananya fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
					Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Sub Kegiatan)	
					Terselenggaranya fasilitas penyalarsan usulan pembangunan desa dan kecamatan dalam penyusunan Ranwal RKPD	Persentase usulan musrenbang desa dan kecamatan yang telah diverifikasi	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Kegiatan)	
					Musrenbang Desa dan Kecamatan	Jumlah Dokumen Usulan kegiatan Ranwal RKPD hasil	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan	

NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	KET.
						Musrenbang Desa dan Kecamatan	Partisipatif (Sub Kegiatan)	

Tabel 4.2.
Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Jamanis Tahun 2026 – 2030

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUA N	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET .	
				2025		2026		2027		2028		2029			2030
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IRB Kecamatan Jamanis	%	100	100	1.658.705.69 2	100	1.691.879.80 6	100	1.725.718.40 2	100	1.760.232.76 9	100	1.795.437.42 0		

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan Jamanis	Poin	66	66,4	22.000.000	66,8	22.440.000	67	22.888.800	67,5	23.346.576	68	23.813.507	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	4	4	5.000.000	4	5.100.000	4	5.202.000	4	5.306.040	4	5.412.161	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA	dokumen	1	1	2.000.000	2	2.040.000	2	2.080.800	2	2.122.416	2	2.164.864	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	dokumen	1	1	2.000.000	2	2.040.000	2	2.080.800	2	2.122.416	2	2.164.864	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Perangkat Daerah yang disusun	dokumen	1	1	4.000.000	1	4.080.000	1	4.161.600	1	4.244.832	1	4.329.729	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kinerja Sasaran Startegis, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan yang terevaluasi	Laporan	4	4	4.000.000	4	4.080.000	4	4.161.600	4	4.244.832	4	4.329.728	
Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	Dokumen	2	2	2.500.000	2	2.550.000	2	2.601.000	2	2.653.020	2	2.706.080	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	Dokumen	2	2	2.500.000	2	2.550.000	2	2.601.000	2	2.653.020	2	2.706.080	

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	90,45	91	1.449.794.59 ₃	92	1.478.790.48 ₅	93	1.508.366.29 ₅	94	1.538.533.62 ₀	95	1.569.304.29 ₂	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan tepat waktu	orang	140	140	1.429.794.59 ₃	140	1.458.390.48 ₅	140	1.487.558.29 ₅	140	1.517.309.46 ₀	140	1.547.655.65 ₀	
Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah kegiatan yang terpenuhi kewajiban pembayaran	Kegiatan	16	16	5.000.000	16	5.100.000	16	5.202.000	16	5.306.040	16	5.412.161	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	laporan	1	1	5.000.000	1	5.100.000	1	5.202.000	1	5.306.040	1	5.412.161	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	18	18	5.000.000	18	5.100.000	18	5.202.000	18	5.306.040	18	5.412.160	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Prognosis (Proyeksi Kebutuhan Anggaran Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	2.500.000	1	2.550.000	1	2.601.000	1	2.653.020	1	2.706.080	
Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	Dokumen	1	2	2.500.000	2	2.550.000	2	2.601.000	2	2.653.020	2	2.706.080	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	% Barang Milik Daerah yang tertib Administrasi	%	100	100	5.000.000	100	5.100.000	100	5.202.000	100	5.306.040	100	5.412.161	

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan BarangMilik Daerah SKPD	Laporan	2	2	2.500.000	2	2.550.000	2	2.601.000	2	2.653.020	2	2.706.080	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	13	13	2.500.000	13	2.550.000	13	2.601.000	13	2.653.020	13	2.706.080	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Indeks Profesionalitas ASN PD	Poin	74,4	75	6.000.000	75,5	6.120.000	76	6.243.400	76,5	6.368.268	77	6.495.632	
Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Persentase permohonan layanan administrasi kepegawaian yang ditangani	%	100	100	3.000.000	100	3.060.000	100	3.121.200	100	3.183.624	100	3.247.296	

Koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah pegawai yang datanya terinput ke sistem informasi kepegawaian	Orang	11	11	3.000.000	11	3.060.000	11	3.122.200	11	3.184.644	11	3.248.336	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Prasarana dan Sarana yang terpenuhi	%	100	100	38.755.046	100	39.530.147	100	40.320.750	100	41.127.164	100	41.949.705	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor hasil pengadaan	paket	12	10	27.505.296	12	28.055.402	12	28.616.510	12	29.188.840	12	29.772.615	
Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	paket											0	

Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	paket	12	12	1.418.750	12	1.447.125	12	1.476.068	12	1.505.588	12	1.535.700	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	dokumen	5	5	2.000.000	5	2.040.000	5	2.080.800	5	2.122.416	5	2.164.864	
Fasilitasi kunjungan tamu	Persentase tamu yang diterima sesuai standar	%	100	100	2.425.000	100	2.473.500	100	2.522.970	100	2.573.429	100	2.624.898	
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah dokumen kesepakatan hasil rapat	Dokumen	12	12	5.406.000	12	5.514.120	12	5.624.402	12	5.736.890	12	5.851.628	

Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah yang terpenuhi	%	0	2	20.000.000	2	20.400.000	2	20.808.000	2	21.224.160	2	21.648.643	
Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	unit	0	2	20.000.000	2	20.400.000	2	20.808.000	2	21.224.160	2	21.648.643	
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit												
Pengadaan Aset tetap lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya	Unit												

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan, keamanan, air, listrik, dan komunikasi terpenuhi	%	24	24	41.517.880	24	42.348.238	24	43.195.202	24	44.059.106	24	44.940.289	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah unit kerja yang terlayani jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik,	laporan	12	12	11.517.880	12	11.748.238	12	11.983.202	12	12.222.866	12	12.467.324	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah unit kerja yang terlayani jasa pelayanan umum kantor	laporan	12	12	30.000.000	12	30.600.000	12	31.212.000	12	31.836.240	12	32.472.965	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	14	19	75.638.173	19	77.150.936	19	78.693.955	19	80.267.834	19	81.873.191	

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara dan terbayarkan Pajaknya	unit	8	8	49.038.173	8	50.018.936	8	51.019.315	8	52.039.701	8	53.080.496	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	70	70	10.000.000	70	10.200.000	70	10.404.000	70	10.612.080	70	10.824.322	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	11	11	11.000.000	11	11.220.000	11	11.444.400	11	11.673.288	11	11.906.754	
Pemeliharaan Aset tetap lainnya	Jumlah Aset tetap lainnya yang dipelihara	Paket	1	1	2.000.000	1	2.040.000	1	2.080.800	1	2.122.416	1	2.164.864	

Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara-	unit	2	2	3.600.000	2	3.672.000	2	3.745.440	2	3.820.349	2	3.896.756	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase rencana aksi tindak lanjut dari laporan perkembangan situasi kewilayahan dan progres program kegiatan di wilayah kecamatan hasil rapat koordinasi bulanan yang terimplementasi	%	100	100	67.411.308	100	68.759.534	100	70.134.725	100	71.537.419	100	72.968.168	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase rencana aksi tindak lanjut dari laporan perkembangan situasi kewilayahan dan progres program kegiatan di wilayah kecamatan hasil rapat koordinasi bulanan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat	%	100	100	32.967.400	100	33.626.748	100	34.299.283	100	34.985.269	100	35.684.974	

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Dokumen Kesepakatan rencana aksi tindak lanjut dari laporan perkembangan situasi kewilayahan dan progres program kegiatan di wilayah kecamatan hasil rapat koordinasi bulanan	Dokumen	12	12	12.967.400	12	13.226.748	12	13.491.283	12	13.761.109	12	14.036.331	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tk. Kecamatan	Presentase permohonan administratif Bidang Pemerintahan yang terlayani	%	100	100	20.000.000	100	20.400.000	100	20.808.000	100	21.224.160	100	21.648.643	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	Persentase permohonan administratif Bidang kesos yang terlayani Tepat waktu	%	100	100	12.133.908	100	12.376.586	100	12.624.118	100	12.876.600	100	13.134.132	
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Presentase permohonan administratif Bidang kesos yang terlayani	%	100	100	12.133.908	100	12.376.586	100	12.624.118	100	12.876.600	100	13.134.132	

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Persentase Peningkatan Masyarakat Yang terbina di bidang pemberdayaan masyarakat desa.	%	100	2	22.310.000	2	22.756.200	2	23.211.324	2	23.675.550	2	24.149.061	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Persentase Desa yang hasil pembangunanya terpantau serta Pengajuan Dana Desa dan bantuan Keuangan yang Terverifikasi	%	100	100	22.310.000	100	22.756.200	100	23.211.324	100	23.675.550	100	24.149.061	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Presentase permohonan administratif Bidang PMDEP yang terlayani sesuai standar	%	0	100	25.000.000	100	25.500.000	100	26.010.000	100	26.530.200	100	27.060.804	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Presentase permohonan administratif Bidang PMDEP yang terlayani Tepat waktu	%	0	100	25.000.000	4	25.500.000	4	26.010.000	4	26.530.200	4	27.060.804	

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kec.	Persentase permohonan pelayanan administrasi Bidang Pemberdayaan yang terlayani	%	0	100	25.000.000	4	25.500.000	4	26.010.000	4	26.530.200	4	27.060.804	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan gangguan Trantribum	%	100	100	132.124.496	100	134.766.986	100	137.462.326	100	140.211.572	100	143.015.804	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase potensi gangguan tantribum yang terdeteksi dan Linmas yang aktif	%		100	132.124.496	100	134.766.986	100	137.462.326	100	140.211.572	100	143.015.804	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase permohonan administratif Bidang Pemerintahan yang terlayani	%	100	100		100		100		100		100		

Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBI di Tingkat Kecamatan	Laporan	4	4	132.124.496	4	134.766.986	4	137.462.326	4	140.211.572	4	143.015.804	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Desa yang Masyarakatnya Aktif dalam Pemberdayaan Bidang Kesos	%	100	100	17.115.700	100	17.458.014	100	17.807.174	100	18.163.317	100	18.526.583	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Peningkatan Masyarakat Yang terbina tentang kesejahteraan sosial	%	4	4	17.115.700	4	17.458.014	4	17.807.174	4	18.163.317	4	18.526.583	
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan phbn kecamatan	Orang	200	200	17.115.700	200	17.458.014	200	17.807.174	200	18.163.318	200	18.526.584	

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Peningkatan Desa berprestasi	%	100	100	21.844.300	100	22.281.186	100	22.726.810	100	23.181.346	100	23.644.973	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang memenuhi seluruh kelengkapan administrasi Desa	%	100	100	21.844.300	100	22.281.186	100	22.726.810	100	23.181.346	100	23.644.973	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang dibina dalam pengelolaan keuangan dan aset desa serta RKPDes dan RAPBdes yang terevaluasi	Desa	8	8	8.844.300	8	9.021.186	8	9.201.610	8	9.385.642	8	9.573.355	

Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Usulan kegiatan Ranwal RKPD hasil Musrenbang Desa dan Kecamatan	Dokume n	1	1	13.000.000	1	13.260.000	1	13.525.200	1	13.795.704	1	14.071.618	
--	--	-------------	---	---	------------	---	------------	---	------------	---	------------	---	------------	--

Tabel 4.3.
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program
Prioritas Pembangunan Daerah

NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatkan tertib administrasi, akuntabilitas, dan kinerja Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (kegiatan)	
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	

Sumber : Hasil Analisis 2025

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan merupakan indikator kinerja Kecamatan Jamanis yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029

Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan Kecamatan Jamanis yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang untuk mendukung pencapaian tujuan RPJMD sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4.
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jamanis

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Nilai	1,13	1,51	1,88	2,26	2,63	3,01	
2.	Nilai Hasil Evaluasi Sinergi Kecamatan	Skor	69	70,2	71,4	72,6	73,8	75	

Sumber : Data diolah, 202

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jamanis Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Penyusunan Renstra telah dilaksanakan sesuai tahapan penyusunan dan verifikasi untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah telah selaras dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029.

Dengan selesainya penyusunan, Rencana Strategis ini dipergunakan untuk :

1. Pedoman bagi Kecamatan Jamanis dalam melaksanakan arah tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra).
2. Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja yang merupakan dokumen perangkat daerah tahunan.
3. Pedoman dan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja.

Apabila di kemudian hari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jamanis Tahun 2025-2029 ini terdapat ketidaksesuaian akibat perkembangan baik internal maupun eksternal, maka akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

